



KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA

Himpunan Hasil Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024

KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA


Himpunan Hasil Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024

Buku ini merupakan himpunan hasil-hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada 28 sampai dengan 31 Mei 2024. Hasil-hasil Keputusan yang terhimpun dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang dilakukan oleh para ulama, zu'ama, dan cenedekiawan muslim se-Indonesia yang hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan materi untuk kepentingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima. Buku ini sengaja diberi judul "Konsensus Ulama Fatwa Indonesia", untuk memberikan gambaran bahwa apa yang dihasilkan dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif dari para ulama fatwa di Indonesia. Dari sisi partisipasi kepesertaan, Forum Ijtima Ulama ini diikuti oleh pimpinan lembaga fatwa Omas Islam Tingkat Pusat, Pimpinan komisi fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah PTKI, dewan pengawas syariah di lembaga amal zakat dan keuangan syariah, perwakilan lembaga fatwa negara sahabat, serta ahli syariah dan hukum Islam serta para peneliti yang hadir sebagai peninjau. Melihat dari representasi kepesertaan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, forum Ijtima Ulama merupakan pertemuan nasional dari ahli-ahli fatwa keagamaan dari berbagai institusi, dan hasilnya bisa menjadi IJMA WATHANI, Konsensus Ulama Fatwa Nasional dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan, baik skala nasional, regional, maupun global.



Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com





**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA

Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia VIII Tahun 2024



Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII
Tahun 2024

KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA
Himpunan Hasil Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024

ISBN: 978-623-90163-5-7

Penyunting

Asrorun Niam Sholeh

Tata Letak

Tsabit Latief

Perwajahan

Mohammad Iqbal

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah halaman : xiv + 212 hlm.

Cetakan Pertama, Juni 2024

Penerbit:

Sekretariat Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia

Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat

Komisi.fatwamui@gmail.com

© all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

TIM PENYUSUN

Pengarah

KH. Anwar Iskandar
Dr. H. Amirsyah Tambunan

Ketua

Prof. Dr. KH.M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Anggota

Dr. HM. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MH., MA.
Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Miftahul Huda, Lc.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MA.
Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.
Muh Irbabunnuha, MT.

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



Pengantar Penyunting



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII ini dalam bentuk buku, sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan himpunan hasil-hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada 28 sampai dengan 31 Mei 2024. Hasil-hasil Keputusan yang terhimpun dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang dilakukan oleh para ulama, zu'ama, dan cenedekiawan muslim se-Indonesia yang hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan materi untuk kepentingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima'.

Buku ini sengaja diberi judul "Konsensus Ulama Fatwa Indonesia", untuk memberikan gambaran bahwa apa yang dihasilkan dalam buku ini meru-

pakan hasil ijtihad kolektif dari para ulama fatwa di Indonesia. Dari sisi partisipasi kepesertaan, Forum Ijtima' Ulama ini diikuti oleh pimpinan lembaga fatwa Omas Islam Tingkat Pusat, Pimpinan komisi fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah PTKI, dewan pengawas syariah di lembaga amal zakat dan keuangan syariah, perwakilan lembaga fatwa negara sahabat, serta ahli syariah dan hukum Islam serta para peneliti yang hadir sebagai peninjau. Melihat dari representasi kepesertaan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, forum Ijtima' Ulama merupakan pertemuan nasional dari ahli-ahli fatwa keagamaan dari berbagai institusi, dan hasilnya bisa menjadi **IJMA WATHANI, Konsensus Ulama Fatwa Nasional** dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan, baik skala nasional, regional, maupun global.

Di samping buku ini, sedang disiapkan buku terpisah yang memuat prosiding dan transkripsi utuh jalannya sidang-sidang Ijtima' Ulama, sehingga bisa diikuti secara utuh dinamika perdebatan, pembahasan, dan pengkajian atas berbagai masalah yang kemudian menyepakati himpunan keputusan ini.

Atas terwujudnya buku himpunan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, terutama Panitia Pengarah, Tim Materi, dan Tim sinkronisasi yang menindaklanjuti hasil keputusan sidang Pleno, juga kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang memberikan dukungan terwujudnya naskah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan panduan keagamaan dan praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*, rujukan bagi pemegang kebijakan, serta referensi dan bahan kajian bagi peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamith tharieq

Jakarta, 20 Juni 2024

Penyunting



Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA 2024, Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024” yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada 28 sampai dengan 31 Mei 2024.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk membahas berbagai permasalahan aktual yang sangat dibutuhkan oleh umat sebagai panduan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, yang tergabung dalam tiga tema utama, yakni permasalahan setrategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), permasalahan keagamaan kontemporer (*masail fihiyyah mu’ashirah*), dan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*). Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa juga berfungsi sebagai memperkuat posisi Komisi Fatwa, baik di pusat maupun di daerah, juga ajang silaturahmi dan *shilatul fikri* serta wahana musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia serta Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024 yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama Indonesia yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Hadir dalam forum Ijtima' Ulama tersebut pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, para pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, para pimpinan Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, unsur pemerintah yang terkait dan juga para ahli.

Sebelum pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, Panitia telah melakukan pendalaman materi dalam beberapa kali pertemuan Pra-Ijtima', yang bersifat tematik dan didalami melalui forum diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion*) dengan mengundang para nara sumber yang memiliki kompetensi, baik dari unsur ahli maupun unsur pemegang kebijakan.

Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Panitia Pengarah maupun Panitia Pelaksana, Tim Materi, Tim Perumus, Tim Penyusun, Penyunting serta semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara Ijtima' Ulama dan terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dalam rangka ikhtiar mewujudkan Fatwa sebagai panduan untuk Kemaslahatan Bangsa sehingga terwujud masyarakat yang taat dalam beragama (*mutadayyin*) dan luhur dalam peradaban (*mutamaddin*).

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1445 H.

20 Juni 2024

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

ttd

K.H. M. Anwar Iskandar

Sekretaris Jenderal,

ttd

H. Amirsyah Tambunan

Daftar Isi

PENGANTAR PENYUNTING _ v

SAMBUTAN _ vii

DAFTAR ISI _ ix

BAGIAN PERTAMA

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH) _ 1

1. Prinsip Hubungan Antarbangsa _ 3
2. Panduan Hubungan Antarumat Beragama _ 25
3. Panduan Akhlak Dan Etika Dalam Penyelenggaraan Negara _ 51

BAGIAN KEDUA

MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

I _ 75

1. Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya _ 77
2. Zakat Al Mustaghallat _ 89
3. Status Dana Zakat _ 99
4. Kriteria Khabaits Dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika Dan Barang Gunaan _ 111

BAGIAN KETIGA

MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH) II _ 125

1. Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan Dengan Campuran Darah Babi _ 127
2. Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain _ 137
3. Hukum Melontar Jumrah Di Hari Tasyriq Sebelum Fajar _ 149
4. Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur _ 161

BAGIAN KEEMPAT

MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASAIL QANUNI- YYAH) _ 175

1. Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana _ 177
2. Layanan Urusan Agama-agama Selain Islam Di Kantor Urusan Agama (KUA) _ 185
3. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri _ 193
4. Masalah-masalah Jaminan Produk Halal _ 199
5. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung _ 207



BAGIAN PERTAMA

Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 01/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRINSIP HUBUNGAN ANTARBANGSA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang Prinsip Hubungan Antarbangsa:
 - a. Prinsip Hubungan Internasional dalam Perserikatan Bangsa-bangsa
 - b. Prinsip Melindungi Seluruh Warga Bangsa di Dunia

- c. Prinsip Membela Kemerdekaan Bangsa dan Menentang Segala Bentuk Penjajahan yang termasuk dalam Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 01/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRINSIP HUBUNGAN ANTARBANGSA



A. Prinsip Hubungan Internasional dalam Perserikatan Bangsa-bangsa

1. Pada dasarnya, sejak masa-masa awal Islam, konsep negara-bangsa (*nation-state*) sudah diaplikasikan melalui Piagam Madinah yang disepakati oleh seluruh komponen bangsa di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., namun demikian belum ada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur secara rinci. Oleh karenanya, para ulama salaf tidak banyak membahas konsep negara-bangsa secara rinci. Konsep negara-bangsa (*syu'ûb*) telah diperkenalkan oleh al-Qur`an antara lain dalam surat al-Hujurat [49]: 13.
2. Konsep negara-bangsa yang mengakui kedaulatan yang didasarkan pada wilayah teritorial tertentu, membawa konsekuensi adanya kedaulatan setiap negara untuk membuat perangkat aturan hukum yang sesuai dengan tujuan negara tersebut. Dalam hal terjadi permasalahan lintas negara, dibutuhkan perangkat hukum internasional yang disepakati oleh semua negara untuk dipedomani bersama.
3. Hukum Internasional yang didasarkan atas kesepakatan antar negara (*al-mîtsâq al-`âlamî*) sebagaimana yang disepakati dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk semua negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai anggota PBB, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sementara, kesepakatan antarnegara yang bertentangan dengan ketentuan syariah tidak boleh dipedomani. Karena itu, dalam ratifikasi kesepakatan antarnegara yang diambil PBB dan/atau badan internasional lainnya ke dalam hukum nasional, maka negara harus terlebih dahulu mengkaji secara seksama kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dan falsafah hidup bangsa.
4. Pelaksanaan kepatuhan atas hukum internasional yang menjadi ke-

sepakatan antarbangsa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kesamaan sebagai warga dunia tanpa membeda-bedakan (diskriminasi). Dengan demikian, pemberian hak veto kepada beberapa negara tertentu di PBB bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan serta berpotensi melahirkan kesewenangan.

5. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia dan sebagai bagian integral dari OKI, wajib terus berjuang menghapuskan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan cara menggalang kekuatan sesama negara muslim atas dasar *ukhuwwah Islamiyah*, serta terus berperan aktif dalam perumusan berbagai kebijakan global.

B. Prinsip Melindungi Seluruh Warga Bangsa di Dunia

1. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal (*ta'aruf*), bekerja sama, tolong-menolong (*ta'âwun*), dan saling melindungi (*takâful*) antar sesama.
2. Persaudaraan sesama bangsa harus direposisi dalam kerangka persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insâniyyah*) yang adil dan universal. Perbedaan suku, bangsa, agama dan kewarganegaraan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berlaku adil.
3. Setiap muslim wajib memberikan pertolongan, bantuan, dan perlindungan kepada sesama muslim, sesama warga negara, dan sesama manusia, sekalipun berbeda suku, agama, ras, golongan, bangsa dan kewarganegaraan, sesuai dengan *maqâsid* syariah.
4. Negara wajib memberikan perlindungan dan penampungan sementara bagi setiap warga negara dan warga dunia dari ancaman bencana kemanusiaan.
5. Membiarkan saudara sesama manusia dalam ancaman bahaya, hanya karena alasan beda agama, beda asal usul, beda warga negara, hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

C. Prinsip Membela Kemerdekaan Bangsa dan Menentang Segala Bentuk Penjajahan

1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Setiap umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Dalam situasi damai, implementasi jihad, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah (*li 'l'aa'i kalimatillah*). Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim dan muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara.
3. Setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel.
4. Mendukung negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida dan/atau penjajahan atas suatu bangsa adalah pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen kemerdekaan serta bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional.
5. Negara wajib menghentikan kerja sama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan negara agresor atau penjajah, serta memberi sanksi pada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati, dan bekerja sama dengan penjajah.

D. Rekomendasi

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia perlu menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama Negara Palestina.
2. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Pemerintah Indonesia perlu memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam, khususnya negara

anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia.

E. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat al-Quran, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa [4]:1)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا حَمَلْنَ مِنْكُمْ وَهُنَّ كُنُوزٌ لَكُمْ وَمَنْ يُضِلُّ فَلْيُضَلِّ لِسُنَّ اللَّهِ وَكَمْ ضَلَّ سَبِيلَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ النَّاسَ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَمَا كَانُوا لِنَفْسِهِمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Ruum[30]: 22)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحَدِّثْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S. Al Maidah [5]: 1).

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ
نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al Hujurat [49]:11)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran." (Q.S. Al Araf [7]: 3)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Q.S. Asy Syuura [42]: 38)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An Nisa[4]: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An Nisa [4]:59)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah, engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Andaikan engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S. Al Imran [3]: 58)

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan-mu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shad [38]: 26)

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.” (Q.S. At Taubah [9]: 6)

لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al Mumtahanah [60]: 8)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Mumtahanah[60]: 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah [5]: 8)

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَشِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

“...Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Andaikan Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlombalombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.” (Q.S. Al Maidah [5]:48)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا.

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa: 36).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

“Dan penuhilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah menguatkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin (sumpah)mu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl: 91).

2. Hadis-hadis Nabi saw, antara lain:

a. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai sejarah korespondensi antara Rasulullah dengan raja-raja di seantero negeri:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرٌ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَّصَ إِلَى إِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: التَّمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري).

“Dari Abdullah bin Abbas RA, dia mengabarkan: ‘Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menulis surat kepada Kaisar Romawi mengajaknya kepada Islam, dan mengutus surat tersebut melalui Dihyah Al-Kalbi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyerahkan surat itu kepada penguasa Bushra agar dia menyerahkannya kepada Kaisar. Ketika Allah mengalahkan pasukan Persia, Kaisar berjalan dari Homs ke Iliya sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan-Nya. Ketika surat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sampai kepada Kaisar, dia berkata setelah membacanya: “Carilah di sini seseorang dari kaumnya (Arab) agar aku dapat menanyakan tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (HR. Al-Bukhari).

b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan pentingnya *ukhuwwah insaniyyah*, serta tidak adanya superioritas suatu ras, suku dan bangsa atas yang lain:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى. (رواه أحمد)

“Dari Abu Nadrah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku seseorang

yang mendengar khutbah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah hari-hari tasyriq, lalu beliau bersabda: 'Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa.'" (HR. Ahmad).

- c. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban menghormati manusia:

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟" (رواه الشيخان)

"Dari Ibnu Abi Laila, bahwa Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah sebuah jenazah di hadapan mereka, maka keduanya berdiri. Dikatakan kepada mereka: 'Itu adalah jenazah dari penduduk setempat (non-Muslim).' Keduanya menjawab: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah didatangkan jenazah di hadapannya, lalu beliau berdiri. Dikatakan kepada beliau: 'Itu adalah jenazah seorang Yahudi.' Beliau bersabda: 'Bukankah ia juga seorang jiwa (manusia)?'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- d. Hadis Nabi SAW tentang larangan fanatisme:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (رواه أبو داود)

"Dari Jubair bin Mut'im, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah (fanatisme kesukuan), bukanlah termasuk golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan bukanlah termasuk golongan kami orang yang mati karena ashabiyah.'" (HR. Abu Dawud).

- e. Hadis Nabi SAW yang menegaskan pentingnya berguyub, bermusyawarah dan saling menolong sesama golongan:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ التَّمِيمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ جُلْفَاءَ، مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أَدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَجْبَتْ". (رواه ابن هشام)

"Ibnu Ishaq berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qunfudz at-Taimi, bahwa dia mendengar Talhah bin Abdullah bin 'Auf az-Zuhri berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an suatu konsolidasi perjanjian (Hilf al-Fudul), yang mana aku tidak akan menukarnya dengan unta merah (kekayaan yang sangat berharga). Seandainya aku diajak untuk melakukan hal yang sama di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." (HR. Ibnu Hisyam).

- f. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban menolong dalam kebaikan dan menutup aib sesama manusia:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَقَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahannya (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

- g. Hadis Nabi SAW yang melarang manusia untuk membela suatu kaum dalam kezalimannya:

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَى فَهُوَ يُنْزَعُ بِدَنْبِهِ". (رواه أبو داود)

"Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam bahwa beliau bersabda: 'Barang siapa yang menolong kaumnya dalam hal yang tidak benar, maka dia seperti unta yang jatuh ke dalam sumur, yang ditarik dengan ekornya.'" (HR. Abu Dawud)

- h. Hadis Nabi SAW tentang kebolehan bermuamalah dengan orang kafir:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ فُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمَّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ. (رواه مسلم)

Dari Asma' binti Abu Bakar ia berkata; "Ketika terjadi gencatan senjata dengan kaum Quraisy, ibuku mendatangiku yang ketika itu masih musyrik. Lalu aku meminta pendapat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, Ibuku mendatangiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahmi dengan Ibu-ku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu." (HR. Muslim).

- i. Hadis Nabi SAW tentang larangan berbuat zalim kepada orang kafir:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دَنِيَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود)

"Dari beberapa anak para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dari [bapak-bapak mereka] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat." (HR. Abu Daud).

- j. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban berbuat baik kepada warga negara:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ حَزْمَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَبْرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصَهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعٍ لِبَيْتَةٍ فَأَخْرِجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْتَ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعٍ لَنَا فَخَرَجْتُ مِنْهُ. (رواه مسلم)

"Dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Sesungguhnya kamu sekalian (kaum Muslimin) pasti akan dapat menaklukkan negeri Mesir, yaitu suatu wilayah yang terkadang dinamakan Al Qirath. Apabila kalian telah dapat menguasai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada para penduduknya! Karena, bagaimanapun, mereka memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana kaum kafir dzimmi ataupun karena hubungan tali saudara (atau sebagai dzimmi dan hubungan keluarga dari jalur pernikahan). Apabila kalian melihat dua orang yang sedang bertikai di Mesir pada lokasi batu bata, maka keluarlah dari tempat itu! ' Abu Dzar berkata; 'Ternyata saya melihat Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah dan saudaranya yang laki-laki, yaitu Rabi'ah sedang bertengkar di tempat batu bata, maka saya pun keluar dan tempat itu.'" (HR. Muslim)

k. Hadis Nabi SAW tentang perlindungan hak asasi manusia:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا... (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Ghozwan telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah pada hari kurban, Beliau bertanya: "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini hari haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini bulan haram (suci)". Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini". (HR. Al-Bukhari)

l. Hadis Nabi SAW tentang penegakkan hukum:

سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا حَرَفْنَا فِي نَصِينَا حَرْفًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِن أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا. (رواه البخاري)

“Aku [Amir] mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; “Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami”. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya.” (HR. Al-Bukhari).

m. Hadis Nabi SAW tentang kedudukan semua manusia adalah sama:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أحمد)

“Diriwayatkan dari Abu Nadhrah, ia berkata: telah bercerita kepadaku seorang sahabat yang mendengar khutbahnya Rasulullah .was di tengah-tengah hari Tasyriq. Beliau bersabda: ‘Wahai manusia, ingatlah! Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah satu. Ingat-ingatlah! Tiada bagi orang Arab lebih utama dari selain Arab. Tiada pula orang berkulit merah lebih utama dari berkulit hitam. Sebaliknya, tiada orang hitam lebih utama dari orang berkulit merah, melainkan ketaqwaannya. Apakah kalian telah menerima pesan ini?’ Para sahabat menjawab: ‘[Kami bersaksi, bahwa] Rasulullah telah menyampaikan pesan ini.’ (HR. Ahmad).

- n. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban mencegah kemungkar:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: barang siapa di antara kalian melihat kemungkar, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu -dengan lisannya-, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

3. Kaidah Fikih, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْظِمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Jika ada dua mafsadat saling berhadapan, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

“Madlarat yang lebih besar dapat dihilangkan dengan madlarat yang lebih kecil”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

“Sebuah kemerdekaan tidak masuk dalam kekuasaan.”

4. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 11/40:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَعَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ مَا مَعَهُمْ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْحَرْبِ سِلَاحًا وَآلَةَ حَرْبٍ، وَلَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ.

“Telah ijma’ seluruh [ulama] umat Islam terhadap kebolehan bermuamalah dengan ahli zimmah dan orang kafir lainnya, selagi mana tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”

b. Al-Thabary, *Jami’u al-Bayan fi Ta’wili Al-Qur’an*, 7/521:

ثُمَّ وَصَفَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ الْمُتَوَحَّدُ بِخَلْقِ جَمِيعِ الْأَنَامِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، مُعَرِّفًا عِبَادَهُ كَيْفَ كَانَ مُبْتَدَأُ إِنْشَائِهِ ذَلِكَ مِنَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ، وَمُنْتَبَهَا إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ عَلَى أَنْ جَمِيعُهُمْ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَأَنَّ حَقَّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَاجِبٌ وَجُوبٌ حَقِّ الْأَخِ عَلَى أَخِيهِ، لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي النَّسَبِ إِلَى أَبِي وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ الَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ رِعَايَةِ بَعْضِهِمْ حَقَّ بَعْضٍ، وَإِنْ بَعْدَ التَّلَاقِ فِي النَّسَبِ إِلَى الْأَبِ الْجَامِعِ بَيْنَهُمْ، مِثْلُ الَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّسَبِ الْأَدْنَى. وَعَاطِفًا بِذَلِكَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِيَتَنَاصَفُوا وَلَا يَتَظَالَمُوا، وَلِيَبْدُلَ الْقَوِيُّ مِنْ نَفْسِهِ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ لَهُ.

“Allah SWT secara khusus menyebut lafadh nafsin di dalam ayat ini adalah untuk memberitahu bahwasanya Allah Ta’ala secara sendirian telah menciptakan semua manusia di dunia ini berasal dari individu yang satu. Tujuan dari ini adalah untuk memberitahu kepada para hamba-Nya bahwa, bagaimanapun kondisi mereka saat ini sedang tumbuh kembang, asal muasal mereka adalah dari jiwa yang satu. Selain itu, tujuan dari penyebutan ini adalah untuk mengingatkan para hamba bahwa semuanya dari mereka adalah berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama. Oleh karena itu, antara satu sama lain, individu satu dengan lainnya, hukumnya adalah wajib saling menjaga hak sebagai seorang saudara, disebabkan bertemunya mereka dalam nasab bapak dan ibu yang sama itu. Oleh karena itu pula, hal yang bersifat mengikat di antara mereka adalah saling menjaga hak masing-masing. Meskipun kondisi pertemuan nasab tersebut sangat jauh, kendati ikatan nasab saat ini berada pada nasab sudra. Penyebutan ini sekaligus

merupakan anjuran untuk berbuat kasih sayang antar sesama, bertindak saling tolong menolong dan tidak melakukan upaya saling berbuat aniaya. Tujuan lainnya adalah agar orang yang kuat tetap memperhatikan hak yang lemah, dengan jalan yang ma'ruf dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.”

- c. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lâmul Muwaqqi'în 'an Rabbil 'Âlamîn*, 2/3:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمَةِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا: فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجُورِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ؛ فَالشَّرِيعَةُ عَدْلُ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظِلُّهُ فِي أَرْضِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ . أَتَمَّ دَلَالَةً وَأَصْدَقُهَا...

”Sungguh Syariat itu, konstruksinya dan fondasinya, berlandaskan kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Itulah syariat yang secara totalitas berkeadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan (hikmah). Maka setiap masalah yang keluar (menyimpang) dari keadilan ke kezaliman, dari rahmat ke sebaliknya, dari maslahat ke mafsadat, dari hikmah kesia-siaan, maka itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun dimasuki takwil (interpretasi). Jadi, syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara makhluk-Nya, naungan-Nya di bumi-Nya, dan kebijaksanaan-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya SAW dengan petunjuk yang sempurna dan yang paling tepat,”

- d. Ali al-Sajjad, *Syarah Risalah al-Huquq*, 1406, 447:

الْحُرِّيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ. قَالَ عَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَدِهِ الْحُسَيْنِ: ”وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا“، وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِعَمْرُو بْنِ الْعَاصِ: ”يَا عَمْرُو مِنْذُكُمْ تَسْتَعْبِدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا؟“

“Kemerdekaan di dalam Islam adalah perkara yang asasi bagi manusia. Umar bin Khattab berkata kepada putranya yang bernama Hasan: Janganlah kamu menjadi budak bagi orang lain karena Allah menciptakanmu dalam keadaan merdeka. Umar bin Khattab juga berkata kepada Amr bin Ash, “Wahai Amru sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal setiap anak-anak yang lahir dari ibu-ibu mereka adalah manusia merdeka.”

e. Dalam kitab *al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami*, 237:

كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالتُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ التَّبَوِّيَّةِ وَالَّتِي دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ،
وَمِنْهَا: قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا وَتَغْزُونَ
أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ) رواه أبو داود، وَبِمَا رُوِيَ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَرَضَخَ لَهُمْ) رواه مسلم.

Mereka juga mendasarkan pendapat mereka (kebolehan bekerja sama dengan asing) pada teks-teks yang ada dalam sunnah Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya meminta bantuan, di antaranya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Kalian akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang aman, kemudian kalian bersama mereka akan memerangi musuh dari belakang kalian,' [HR. Abu Daud] dan juga dari riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas radhiyallahu 'anhu berperang dengan bantuan sekelompok orang Yahudi dan memberikan bagian dari rampasan perang kepada mereka [HR. Muslim]."

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A

Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO V

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, MA.

Sekretaris : Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.

Anggota : 1. KH. Muhyiddin Khotib

1. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA.

2. Drs. Abdul M. Hadi, M.Ag.

3. Hj. Hindun Anisah, MA.
 4. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, MA.
 5. Dr. Darol Arkum, M.Si.
- :Musa Wardi, SH, MH.

Asistensi

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniiyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama:
 - a. Prinsip Umum Fikih Hubungan Antar Umat Beragama;
 - b. Fikih Salam Lintas Agama; dan

- MENETAPKAN : c. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya Bagi Agama Lain;
- yang termasuk dalam Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
1. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 2. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA



A. Prinsip Hubungan Antar Umat Beragama

1. Prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi (*al-tasamuh*), sesuai dengan tuntunan al-Quran “*lakum dinukum wa liyadin*” (untukmu agamamu dan untukku agamaku), tanpa mencampurkan ajaran antar agama (*sinkretis*).
 - b. Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (*al-ta'awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai.
2. Umat Islam tidak boleh mengolok-olok (*al-istihza'*), mencela (*al-sabb*), menghina (*al-ihanah*) dan/atau merendahkan (*al-tahqir*) ajaran agama lain.
3. Antarumat beragama tidak boleh mencampuri dan/atau mencampuradukkan ajaran agama lain.

B. Fikih Salam Lintas Agama

1. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama, dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan.
2. Dalam Islam, pengucapan salam “*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*” merupakan doa yang bersifat *ubudiah*, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan uca-

pan salam dari agama lain.

3. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.
4. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan.
5. Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan *Assalamu'alaikum* dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi.

C. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya Agama Lain

1. Setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya.
2. Umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama di antaranya adalah:
 - a. Dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya.
 - b. Dalam hal muamalah, bekerja sama (*al-ta'awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun, dan damai.
3. Tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan, antara lain:
 - a. mengucapkan selamat hari raya agama lain;
 - b. menggunakan atribut hari raya agama lain;
 - c. memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain.
4. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 merupakan tindakan mencampuradukkan ajaran agama yang berpotensi merendahkan dan menghina agama.

D. Rekomendasi

1. Umat Islam harus mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
2. Para tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan salam dengan mengikuti pedoman ini, kecuali ada *hajah syari'iyah* dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.
3. Umat beragama selain Islam agar menghormati keyakinan umat Islam sesuai dengan pedoman ini.
4. Antar umat beragama tidak boleh memaksakan untuk penggunaan atribut agama lain.

E. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain:
 - a. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada non muslim.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

- b. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (٦)

"Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6)." (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

- c. Ayat tentang larangan pemaksaan dalam memeluk agama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah[02]: 256)

- d. Ayat tentang Nabi Muhammad diutus sebagai kasih sayang bagi alam semesta.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

- e. Ayat tentang ancaman bagi muslim yang melakukan tindakan kekufuran secara suka rela:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.” (QS. An-Nahl [16]: 106)

- f. Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan: “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 104)

- g. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42.)

- h. Ayat tentang larangan bagi mukmin dan mukminah mendurhakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

- i. Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan identitas sesembahan agama lain.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A'raf [7]: 180).

- j. Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan kaum Yahudi dan Nasrani.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتَابِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)’. Dan

sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 120).

- k. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48).

- l. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS. Luqman [31]: 15).

- m. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya yang berbeda agama.

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47).

- n. Ayat tentang ucapan selamat kepada non muslim.

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ
بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

“Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah, “sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.” (QS. Thaha [20]: 47).

- o. Ayat tentang tata cara menjawab salam seorang muslim.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (Al-Nisa [4]: 86).

- p. Ayat tentang larangan mencaci ajaran agama lain.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-An’am [6]: 108).

- q. Ayat tentang kerja sama dalam keragaman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

- r. Ayat tentang tata cara menjawab salam orang yang tidak beriman.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْوَىٰ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicara-

an rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: "Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (Al-Mujadalah [58]: 8).

2. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

a. Hadis tentang Nabi diutus sebagai pembawa ajaran yang lurus dan toleran.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقْلٍ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِيهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ؟ فَإِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلِمَقَامٍ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ؛ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.
(رواه البخاري وأحمد)

"Dari Abu Umamah al-Bahili bahwa dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu ekspedisi, lalu seseorang melewati sebuah gua yang di dalamnya ada sedikit air dan tumbuhan hijau, lalu dia berkeinginan untuk tinggal di sana dan meninggalkan dunia. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk hal itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa ajaran Yahudi dan Nasrani, tetapi aku diutus dengan agama Hanifiyyah (Islam) yang lurus dan mudah. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya; sungguh berjalannya kalian di jalan Allah (perang) lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan berdirinya salah seorang dari kalian dalam barisan shalat jama'ah lebih baik daripada shalatnya selama enam puluh tahun. Aku diutus dengan agama Hanifiyyah yang lurus dan mudah.'" (HR. Bukhari dan Ahmad)

b. Hadis tentang etika muamalah dengan non muslim.

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: ”أَلَيْسَتْ نَفْسًا“ (رواه الشيخان)

“Dari Ibnu Abi Laila, bahwa Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa’d sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah sebuah jenazah di hadapan mereka, maka keduanya berdiri. Dikatakan kepada mereka: ‘Itu adalah jenazah dari penduduk setempat (non-Muslim).’ Keduanya menjawab: ‘Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah didatangkan jenazah di hadapannya, lalu beliau berdiri. Dikatakan kepada beliau: ‘Itu adalah jenazah seorang Yahudi.’ Beliau bersabda: ‘Bukankah ia juga seorang jiwa (manusia)?’” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hadis tentang praktik bermuamalah dengan non muslim.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنِمِ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟” أَوْ قَالَ: “أَمْ هِبَةٌ”، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. (رواه البخاري).

“Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata: kami pernah bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki musyrik yang tinggi dan kuat, membawa kambing yang dituntun. Nabi SAW bersabda: ‘Apakah ini penjualan atau hadiah? – Atau beliau bersabda: ‘Atau apakah ini hibah?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak, ini adalah penjualan.’ Lalu beliau pun membeli seekor kambing dari dia.” (HR. Al-Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا خَرِيَّتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كِفَارِ قُرَيْشٍ، فُدِفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحَتَيْهِمَا صَبِيحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah RA: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Ad-Dail dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan. Padahal ketika itu, ia masih beragama dengan agama orang kafir Quraisy. Lalu, Nabi dan Abu Bakar menyerahkan

unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di gua Tsaur setelah tiga hari. Lalu, orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ke tiga pagi-pagi.” (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadis tentang Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada muslim dan non muslim.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَاْفٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكَّيْتُهُ وَأَرْدَفَ وَرَأَاهُ أُسَامَةُ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ حَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarkannya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa’d bin ‘Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar kedalam majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata ‘Jangan buat kami terkena debu!’ Kemudian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan salam kepada mereka.” (HR. Muslim).

- e. Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan menyerupai non muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أبو داود)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwasahnya Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.’” (HR. Abu Dawud).

- f. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan memberi salam menyerupai non muslim.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ. (رواه الترمذي)

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 'Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya." (HR. Tirmidzi).

- g. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang keistimewaan salam dan bacaan amin.

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى أُمَّتِي ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ: صَلَاةَ الصُّفُوفِ، وَالتَّحِيَّةَ نَحِيَّةَ أَهْلِ الْحِجَّةِ، وَآمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ أَعْطَى مُوسَى أَنْ يَدْعُوَ وَيُؤَمِّنَ هَارُونَ". (رواه الترمذي) ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، وابن عدي، والبيهقي في "الشعب" نحوه.

"Dari Anas RA, Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan tiga perkara kepada umatku, yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelum mereka; yaitu saf-saf dalam shalat, ucapan salam dengan penghormatan ahli surga dan ucapan amin, hanya saja Allah SWT mengizinkan kepada Musa untuk berdoa lalu harun membaca amin." (HR. Al-Tirmidzi). Hadis ini juga diriwayatkan oleh harits bin abi Usamah dalam "Musnadnya", Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam "Al-Syu'ab Sya'bu Al Iman" dengan redaksi tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا حَسَدْتُكُمْ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدْتُكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِينِ (رواه أحمد وابن ماجه)

"Dari Aisyah RA. SAW bahwa Nabi pernah bersabda: 'Orang-orang yahudi tidak iri terhadap kalian seperti iri hati mereka atas ucapan salam dan bacaan amin" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- h. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang isyarat salam orang yahudi.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
”تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ.“ (رواه مسلم)

”Dari Jabir RA. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: ‘Ucapan salam dengan satu jari-jari yang diisyaratkan adalah perbuatan orang-orang yahudi.’” (HR. Muslim)

- i. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan menyempurnai orang kafir dalam penampilan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَقَرُّوا
اللَّحْيَ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ. (رواه الشيخان)

”Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: ‘Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis’.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- j. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam yang menjelaskan agar muslim berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang bermasalah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ. (رواه الترمذي)

”Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya; dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka’.” (HR. at-Tirmidzi)

- k. Hadis tentang larangan memulai salam kepada non muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا
تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ... (رواه مسلم)

”Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani...’” (HR. Muslim)

l. Hadis tentang tata cara menjawab salam dari non Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (متفق عليه)

“Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah, ‘Wa ‘alaikum (Dan atas kalian).’ (HR. Muttafaq ‘Alaih)

m. Hadis tentang perjanjian damai dengan Romawi:

عَنْ ذِي مِحْبَرِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلَاحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وِرَائِكُمْ فَتَنْصُرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي ثُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيِدْفُقُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ. (رواه أبو داود)

“Dari Dzu Mikhbar al-Habasyi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh alian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Ramawi, namun kalian akan perang bersama mereka melawan pihak musuh di belakang kalian. Kalian akan mendapatkan kemenangan dan ghanimah, dan keselamatan. Setelah itu kalian akan kembali pulang, saat kalian singgah di suatu tempat tinggi yang subur dan banyak tanamannya, ada seorang laki-laki nashrani mengangkat salib seraya berkata, “Salib telah menang!” hal itu menjadikan seorang laki-laki dari kaum muslimin marah hingga mematahkan kayu salibnya. Maka saat itulah orang-orang Ramawi berkhianat dan berkumpul untuk mengadakan peperangan.” (HR. Abu Dawud).

3. Atsar Sahabat Nabi, diantaranya pernyataan Sahabat Ibnu ‘Abbas:

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا (رواه ابن أبي شيبة).

“Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa siapapun yang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam mereka, walaupun dia adalah Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Ibnu Abi Syaibah).

4. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan yang lebih ringan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

5. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Imam Al-Mawardi dalam *Kitab Al-Hawi Al-Kabir*, 14/147:

وفي قوله: "...فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" تأويلان: أحدهما: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ للمسلم، أَوْ رُدُّوا مثلها على الكافر. والثاني: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا بالزيادة على الدعاء أَوْ رُدُّوا بمثلها من غير زيادة.

فَأَمَّا صِفَةُ السَّلَامِ وَصِفَةُ الرِّدِّ، فَهِيَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالرَّادِ، وَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ، فَصَفْتُهُ مِنَ الْمُبْتَدِئِ بِالسَّلَامِ، أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، سَوَاءً كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَإِلَى حَافِظِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَا زَادَ بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"، فَهُوَ زِيَادَةٌ فَضْلٍ. فَأَمَّا رُدُّهُ فَأَقْلَهُ أَنْ يُقَابِلَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعَارُ التَّجِيَّةُ وَالْعَرَارُ: التَّقْصَانُ، أَي: لَا تَنْقُصْ مِنَ السَّلَامِ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ، وَالسُّتَةُ أَنْ تُرَادَ فِي الرِّدِّ عَلَيْهِ. رَوَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكُمْ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: زِدْتَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي، وَقُلْتَ لِلثَّلَاثِ: وَعَلَيْكُمْ فَقَالَ: إِنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي أَبْقِيَا مِنَ التَّحِيَّةِ شَيْئًا، فَزِدْتُ عَلَيْهِمَا أَحْسَنَ مِنْ تَحِيَّتِهِمَا، وَإِنَّ الثَّلَاثَ جَاءَ بِالتَّحِيَّةِ كُلِّهَا فَزِدْتُ عَلَيْهِ مِثْلَهَا.

وإن كَانَ السَّلَامُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَضْرِبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدَّ سَلَامِهِ، وَفِي صِفَةِ رَدِّهِ وَجَهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ: ”وَعَلَيْكَ السَّلَامُ“ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ”وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ”وَعَلَيْكَ“؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَوَى سُوءًا بِسَلَامِهِ.

وإن كَانَ الْمُسْلِمُ مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ، فَفِي جَوَازِ ائْتِدَائِهِ بِالسَّلَامِ وَجَهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالسَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّلَامُ أَدَبًا وَسُنَّةً كَانَ الْمُسْلِمُ بِفِعْلِهِ أَحَقَّ، فَعَلَى هَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُسْلِمُ: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ“ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُذَكِّرُهُ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِ، لِيَقَعَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ حَتَّى يَبْتَدِئَ بِهِ، فَيُجَابُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ”لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُودَ بِالسَّلَامِ، فَإِنْ بَدَأُوكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ“. فَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَنِ الْجِهَادِ، فَهُوَ مِنَ السُّنَنِ وَالْآدَابِ، فَلَمْ أَسْتَجِزْ ذِكْرَهُ، مَعَ ذِكْرِ الشَّافِعِيِّ لَهُ أَنْ أَحَلَّ بِاسْتِيفَائِهِ، وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ لِلصَّوَابِ.

“Dan dalam firman-Nya: ‘... maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).’ ada dua penafsiran: Pertama, balaslah dengan yang lebih baik kepada Muslim atau balaslah dengan yang sama kepada non-Muslim. Kedua, balaslah dengan yang lebih baik dengan tambahan doa atau balaslah dengan yang sama tanpa tambahan.

... Adapun tata cara salam dan balasan salam berbeda-beda tergantung dari siapa yang memberikan salam dan siapa yang membalas, yang terdiri dari dua macam: Pertama, jika salam antara sesama Muslim, tata caranya dari pemberi salam adalah dengan mengatakan: ‘Assalamu’alaikum,’ baik kepada satu orang atau sekelompok orang, karena lafaz jamak juga mencakup dia dan malaikat penjaganya. Tambahan ‘Rahmatullah wa barakatuh’ adalah tambahan keutamaan. Adapun balasannya, paling sedikit adalah membalas dengan yang sepadan. Diriwayatkan dari Ra-

sulullah .was bahwa beliau bersabda: 'Jangan mengurangi salam.' Pengurangan maksudnya adalah jangan mengurangi balasan salam jika seseorang mengucapkan salam kepadamu, dan sunnah untuk menambah balasannya. Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa seorang pria memberi salam kepada Rasulullah .was dengan mengatakan: 'Assalamu'alaikum,' dan Nabi .was menjawab: 'Wa'alaikumussalam wa rahmatullah.' Kemudian datang orang lain dan mengatakan: 'Assalamu'alaikum,' dan Nabi .was menjawab: 'Wa'alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.' Kemudian datang orang lain dan mengatakan: 'Assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh,' dan Nabi .was menjawab: 'Wa'alaikum.' Lalu ditanyakan kepadanya: 'Wahai Rasulullah, engkau menambah untuk yang pertama dan kedua, tetapi hanya menjawab dengan 'Wa'alaikum' untuk yang ketiga.' Beliau bersabda: 'Yang pertama dan kedua menyisakan salam, maka aku membalas dengan yang lebih baik dari salam mereka, sedangkan yang ketiga menyampaikan salam secara lengkap, maka aku membalas dengan yang sepadan.'

[kedua] Jika salam antara Muslim dan non-Muslim, ada dua macam: [Macam yang] Pertama, jika non-Muslim yang memulai salam, maka wajib bagi Muslim untuk membalas salamnya. Dalam tata cara membalasnya, ada dua pendapat: Pertama, Muslim membalas dengan mengatakan: 'Wa'alaikas-salam,' tanpa tambahan 'Rahmatullah wa barakatuh.' Kedua, cukup membalas dengan mengatakan: 'Wa'alaika,' karena mungkin ada niat buruk di balik salamnya.

[Macam kedua,] jika Muslim yang memulai salam, ada dua pendapat tentang kebolehannya: Pertama, boleh memulai salam karena salam adalah adab dan sunnah, maka Muslim lebih berhak melakukannya. Dalam hal ini, Muslim mengatakan: 'Assalamu'alaika,' dengan lafaz tunggal, tidak dengan lafaz jamak seperti kepada sesama Muslim, untuk membedakan salam kepada Muslim dan non-Muslim. Kedua, tidak boleh memulai salam hingga non-Muslim memulai duluan, berdasarkan hadits Nabi .was: 'Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi, jika mereka memulai salam, maka katakanlah: 'Wa'alaikum.'" Ini bukan termasuk dalam sunnah jihad, tetapi termasuk dalam sunnah dan adab, maka saya tidak boleh mengabaikannya, dengan merujuk kepada pendapat Syafi'i. Wallahu al-muwafiq ila as-sawab."

b. Imam Al Nawawi, *Al-Adzkar*, 216-217:

وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمْ، فَقَطَعَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُهُمْ بِالسَّلَامِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، فَإِنْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ فِي الرَّدِّ: “وَعَلَيْكُمْ”، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا.

“Adapun perihal non Muslim, Ulama kami berbeda pendapat. Mayoritas ulama kami memutuskan bahwa memulai salam kepada non muslim itu tidak boleh. Tetapi sebagian ulama menyatakan hal itu adalah tidak haram tetapi makruh. Seandainya mereka memulai mengucapkan salam kepada muslim maka cukup dijawab “Wa’alaikum” dan tidak lebih dari itu.”

قَالَ أَبُو سَعْدٍ: لَوْ أَرَادَ تَحِيَّةَ ذِيٍّ، فَعَلَهَا بِغَيْرِ السَّلَامِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَاكَ اللَّهُ، أَوْ أَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو سَعْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: صَبَحْتُ بِالْحَيْرِ، أَوْ بِالسَّعَادَةِ، أَوْ بِالْعَافِيَةِ، أَوْ صَبَحَكَ اللَّهُ بِالسُّرُورِ، أَوْ بِالسَّعَادَةِ وَالتَّعَمَّةِ أَوْ بِالمَسْرَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ، فَالِإِخْتِيَارُ أَنْ لَا يَقُولَ شَيْئًا.

“Abu Said berkata: Jika seorang Muslim ingin menghormati non muslim, maka ia dapat menghormatinya dengan kalimat selain salam yaitu “hadakallah” (semoga Allah memberi petunjuk kepadamu), “an’amallahu shabahaka” (semoga Allah membuat pagimu indah). Menurut saya (Imam Nawawi) bahwa pendapat Abu Said ini tidak masalah jika ada keperluan di mana seseorang menjawab “semoga pagimu baik, bahagia atau sehat”, “Semoga Allah membuat pagimu bahagia, gembira, dalam nikmat, dalam kesenangan,” atau serupa itu. Tetapi jika tidak diperlukan, maka sebaiknya tidak perlu menjawab dengan apa pun.”

c. Abdurrauf Al-Munawi, *Faidul Qadir Syarh Al-Jami’ Al-Shaghir*, 4/151:

وَقَالَ الرَّاعِبُ: أَصْلُ التَّحِيَّةِ الدُّعَاءُ بِطُولِ الْحَيَاةِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ دُعَاءٍ وَكَانَتْ الْعَرَبُ إِذَا لَقِيَتْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا يَقُولُ حَيَّاكَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَهَا الشَّرْعُ فِي السَّلَامِ، قَالُوا: فِي السَّلَامِ مَزِيَّةٌ عَلَى التَّحِيَّةِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ بِطُولِ الْحَيَاةِ وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ بِطُولِهَا ذَلِكَ.

“Al-Raghib berkata: Asal makna ‘tahiyyah’ adalah doa untuk umur panjang, kemudian digunakan dalam setiap doa, dan orang Arab ketika bertemu satu sama lain akan mengatakan ‘Hayyakallah’

(Semoga Allah memberimu kehidupan). Kemudian syariat menggunakan istilah ini dalam salam. Mereka berkata: Salam memiliki keutamaan dibandingkan tahiyah karena salam adalah doa untuk keselamatan dari bencana agama dan dunia, yang mencakup panjang umur, sedangkan doa untuk panjang umur tidak mengandung makna tersebut.”

d. Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, 10/161:

اعْلَمُ أَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالُوا: “حَيَّاكَ اللَّهُ” وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْحَيَاةِ كَأَنَّهُ يَدْعُو لَهُ بِالْحَيَاةِ، فَكَانَتِ التَّحِيَّةُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةً عَنِ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ “حَيَّاكَ اللَّهُ”. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَبْدَلُوا ذَلِكَ بِالسَّلَامِ، فَجَعَلُوا التَّحِيَّةَ إِسْمًا لِلْسَّلَامِ.

“Ketahuilah bahwa kebiasaan orang Arab sebelum Islam adalah jika mereka bertemu satu sama lain, mereka berkata: ‘Hayyaaka-Allah,’ yang berasal dari kata ‘kehidupan,’ seolah-olah mereka mendoakan kehidupan bagi orang tersebut. Jadi, salam mereka adalah dengan mengucapkan ‘Hayyaaka-Allah.’ Ketika Islam datang, ungkapan tersebut diganti dengan ‘salaam,’ sehingga salam dalam Islam menjadi ungkapan perdamaian.”

e. Badruddin Al-Al-Aini, *Umdah Al-Qari*, 14/289:

وَاخْتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: رَدُّ السَّلَامِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ، قَالُوا: وَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: “فَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا” (النِّسَاءِ: ٨٦). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ فِي آخِرِينَ: هِيَ عَامَّةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ. وَقَوْلُهُ: “أَوْ رُدُّوهَا” (النِّسَاءِ: ٨٦). يَقُولُ لِلْكَافِرِ: وَعَلَيْكُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فَارْزُدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُحُوسِبًا. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَلَا يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إِلَّا بَدَأَهُ بِالسَّلَامِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَأُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى كِتَابِي: السَّلَامُ عَلَيْكَ. وَقَالَ: لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ خَيْرًا لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَلَا يَبْدَأُهُمْ، فَقَالَ مَا أَرَى بِإِنْسَانٍ يَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: “فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ” (الزُّخْرَفِ: ٨٩). وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُرَدُّ السَّلَامُ عَلَى الْكِتَابِيِّ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.

“Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjawab salam kepada non-Muslim. Sebagian mengatakan bahwa menjawab salam adalah wajib, baik kepada Muslim maupun non-Mus-

lim, berdasarkan interpretasi ayat 'fahayyu bi-ahsana minha aw rudduha' (An-Nisa: 86). Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan ayat tersebut berlaku umum. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan bahwa Abu Umamah Al-Bahili selalu memulai salam kepada semua orang, baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Ibn Mas'ud, Abu Darda, dan Fudala bin Ubaid juga memulai salam kepada Ahli Kitab. Ibnu Abbas menulis salam kepada seorang Ahli Kitab dan berkata, 'Jika Fir'aun mengucapkan sesuatu yang baik kepadaku, aku akan menjawabnya.' Sebagian mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya membalas salam mereka tetapi tidak memulai, dan Muhammad bin Ka'b mengatakan bahwa memulai salam kepada mereka tidak masalah, berdasarkan firman Allah, 'fashfah 'anhum wa qul salam' (Az-Zukhruf: 89).' Namun, kelompok lain mengatakan bahwa tidak wajib membalas salam Ahli Kitab, dan ayat tersebut khusus untuk Muslim, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama."

f. Ibnu Qayyim, *Zaad Al Ma'ad*, 2/425-426:

وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ فَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَأَوْلَى، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْقُ أَنَّا مَأْمُورُونَ بِهَجْرِ أَهْلِ الْبِدْعِ تَعْزِيرًا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا مِنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الدِّمَّةِ.

"Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menjawab salam kepada non-Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu wajib dan ini adalah pendapat yang benar. Namun, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib menjawab salam mereka, seperti halnya tidak wajib menjawab salam dari ahli bid'ah, bahkan ini lebih utama. Pendapat yang benar adalah yang pertama, karena kita diperintahkan untuk menghindari ahli bid'ah sebagai bentuk peringatan dan hukuman bagi mereka, berbeda dengan ahlu dzimmah."

g. As-Shan'ani, *Subul As-Salam*, 1/35:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْكَ". وَإِلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ دَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ حَذْفَ الْوَاوِ لِأَنَّ الْبُقْتَضِيَّ التَّشْرِيكَ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّصُّ أَوْلَى بِالِاسْتِيفَاعِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ عَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ يُرْوُونَ هَذَا الْحَرْفَ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ وَكَانَ ابْنُ عَيَيْنَةَ يُرْوِيهِ بِغَيْرِ الْوَاوِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. قُلْتُ وَحَيْثُ ثَبَتَتْ الرَّوَايَةُ بِالْوَاوِ وَغَيْرِهَا فَالْوَجْهَانِ

جَائِزَانِ وَفِي قَوْلِهِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى إِجَابِ الْجَوَابِ عَلَيْهِمْ فِي السَّلَامِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ غَاةُ الْعُلَمَاءِ وَيُرْوَى عَنْ آخِرِينَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ.

“Nabi Muhammad bersabda, “Jika orang yahudi mengucapkan salam maka sejatinya mereka mengucapkan “kematian bagi kalian” maka jawablah dengan ucapan “Wa alaikum”. Berdasarkan periwatannya ini dengan menggunakan huruf “waw”. Sebagian ulama berpendapat bahwa pendapat yang terpilih adalah menghilangkan huruf “waw” supaya terhindar dari makna tasyrik (berserikat). Perkara ini sudah kami bahas dan tetapkan berdasarkan nas yang utama dengan ittiba’. Imam Al Khatabi berpendapat bahwa ulama hadis secara umum meriwayatkan dengan menggunakan huruf “waw”. Sedangkan Ibnu Uyainah berpendapat dengan tanpa penyisipan huruf “waw”. Imam Al Khatabi berkata dan hal ini yang benar sekiranya penetapan riwayat dengan menggunakan “waw” atau tidak maka keduanya boleh. ucapan salam dengan ungkapan “wa’alaika” atau “wa’alaikum” menunjukkan tentang kewajiban menjawab salam mereka. Pendapat yang lain menyatakan tidak ada kewajiban menjawab salam mereka.”

h. Imam Al Syaikani, *Nailul Authar*, 7/403:

قَوْلُهُ: لَا تَبَدُّوْا الْيَهُودَ الْخ، فِيهِ تَحْرِيْمٌ اِبْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَقَدْ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ غَاةِ السَّلَفِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ: وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ اِبْتِدَائِنَا لَهُمْ بِالسَّلَامِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَمَامَةَ وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا حَكَاهُ الْمَأْوَرِدِيُّ، يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَلَا يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعِ، وَلَا يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعِ، وَاحْتَجَّ هُوَ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَهُوَ مِنْ تَرْجِيحِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ جَمِيعِ الْمُحَقِّقِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي النَّهْيِ عَنْ اِبْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ أَخْصَّ مِنْهَا مُطْلَقًا، وَالْمَصِيرُ إِلَى بِنَاءِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَاجِبٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يُكْرَهُ اِبْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا يَجْرُمُ، وَهُوَ مَصِيرٌ إِلَى مَعْنَى النَّهْيِ الْمَجَازِيِّ بِلَا قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَيْهِ. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ اِبْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَالتَّحِي. وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَلَّمْتَ فَقَدْ سَلَّمَ الصَّالِحُونَ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّالِحُونَ.

“Sabda beliau: Janganlah kamu memulai orang-orang Yahudi

dengan salam.' Ini merupakan larangan memulai salam untuk orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini disampaikan oleh Imam Nawawi berdasarkan mayoritas Salaf dan sebagian besar ulama. Ada sebagian ulama yang mengizinkan memulai salam kepada mereka. Ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan Ibnu Muhairiz. Ini adalah pandangan beberapa sahabat kami juga, seperti yang diceritakan oleh Imam Mawardi. Mereka berpendapat bahwa kita harus menyapa dengan 'Salamu'alaik (a)'; bukan 'Salamu'alaikum' (menggunakan bentuk tunggal, bukan jamak). Mereka berargumentasi dengan keumuman hadis-hadis yang menganjurkan menyampaikan salam, dan ini merupakan lebih memprioritaskan menggunakan dalil 'am (umum) daripada dalil khusus. Namun, pendapat ini bertentangan dengan kesepakatan mayoritas muhaqqiqin. Tidak diragukan lagi bahwa hadis yang melarang memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, mengutamakan pengamalan dalil umum daripada khusus adalah wajib. Beberapa pengikut Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menyapa mereka dengan salam adalah makruh (dihindari) namun tidak haram (dilarang), dan ini diinterpretasikan sebagai larangan yang bersifat umum tanpa pengecualian. Al-Qadi 'Iyad meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa memulai salam kepada mereka diperbolehkan dalam keadaan darurat dan kebutuhan. Ini adalah pendapat yang 'Alqamah dan An-Nakha'i. Adapun pendapat Al-Awza'i, dia menyatakan: 'Jika kamu memberikan salam, maka orang-orang yang baik memberikan salam, dan jika kamu tidak memberikan salam, maka orang-orang yang baik juga tidak memberikan salam.'

- i. As-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhair*, 2/132:

قَدْ عَلِمَ أَنَّ لُبْسَ زِيِّ الْكُفَّارِ وَذِكْرَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ كُفْرٌ فَلَوْ
 إِقْتَضَتْ مَصْلَحَةً الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ وَاشْتَدَّتْ حَاجَتُهُمْ إِلَى مَنْ يَفْعَلُهُ فَالَّذِي
 يَظْهَرُ أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْإِكْرَاهِ.

Sudah diketahui bahwa memakai perhiasan (simbol khas) orang-orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran tanpa adanya paksaan dari pihak lain adalah kufur. Bila ada kemaslahatan kaum muslimin dan sangat dibutuhkan untuk melakukannya, maka hal tersebut seperti ada paksaan.

- j. Imam Al Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, 14/145:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكُفَّارِ وَابْتِدَائِهِمْ بِهِ، فَمَذْهَبُنَا تَحْرِيمُ

“Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab salamnya orang non muslim atau memulai mengucapkan salam kepada mereka. Madzhab kami mengharamkan memulai salam kepada orang non muslim.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua

ttd.

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A

Sekretaris

ttd.

Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO V

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,

ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua

: Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, MA.

Sekretaris

: Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.

Anggota

- :1. KH. Muhyiddin Khotib
2. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA.
3. Drs. Abdul M. Hadi, M.Ag.
4. Hj. Hindun Anisah, MA.
5. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, MA.
6. Dr. Darol Arkum, M.Si.

Asistensi

: Musa Wardi, SH, MH.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 03/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN AKHLAK DAN ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- MENINGAT** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang Panduan Akhlak Dan Etika Dalam Penyelenggaraan Negara yang termasuk dalam Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M.

PIMPINAN SIDANG PLENO V
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 03/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN AKHLAK DAN ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA



A. Pokok-pokok pikiran

1. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, meniscayakan adanya nilai-nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat berketuhanan yang memiliki nilai-nilai luhur.
2. Akhlak dan Etika Penyelenggaraan Negara merupakan seperangkat norma yang menuntun perilaku penyelenggaraan negara yang bersumber dari ajaran agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Akhlak dan etika bernegara harus menjiwai dan menuntun proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum.
4. Di antara pokok-pokok akhlak dan etika penyelenggaraan negara adalah kejujuran, amanah, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, keteladanan, kedisiplinan, kemandirian, budaya malu, dan kemampuan menangkap rasa keadilan.
5. Akhlak dan etika penyelenggaraan negara harus diwujudkan di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:
 - a. Dalam aspek Sosial dan Budaya diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti bersikap santun, menghargai kearifan lokal dan hak masyarakat adat, keragaman budaya, merawat kerukunan, dan merasa malu melanggar norma agama, adat, susila, dan hukum. Sebaliknya tidak bersikap buruk seperti merendahkan budaya orang lain, melakukan tindak kekerasan, dan intoleran.
 - b. Dalam aspek politik dan pemerintahan, akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti membangun sistem dan mematuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang ju-

jur, adil, bersih, transparan, efektif dan efisien; peduli dan tanggap aspirasi rakyat; menjunjung tinggi HAM; menjadikan rakyat sebagai subyek penuh dan bukan semata obyek pembangunan, peka terhadap rasa keadilan dan kepatutan; melindungi dan memberdayakan kelompok dhuafa dan mustadh'afin; menghargai perbedaan dan mampu mengelolanya secara bijaksana; serta dapat menjadi contoh teladan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sosial; mampu membangun serta etos kerja, dedikasi dan budaya malu sebagai akhlak kolektif aparatur negara.

- c. Akhlak dan etika penyelenggaraan negara dalam politik dan pemerintahan yang baik juga diwujudkan dengan meninggalkan sikap buruk seperti menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, memanipulasi hukum dan aturan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan membuat aturan dan kebijakan yang diskriminatif, tidak adil bagi rakyat banyak, kaum dhuafa, perempuan, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, serta kelompok rentan, kaum dhuafa dan mustadh'afin lainnya.
- d. Dalam aspek ekonomi dan bisnis, akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti bergaya hidup sederhana, membuat regulasi dan kebijakan ekonomi serta program pembangunan yang berkeadilan, memberdayakan rakyat banyak, rakyat kecil, perempuan dan kaum dhuafa, serta melindungi anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya; menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat dan tidak mematikan UMKM; tidak membuat hukum, regulasi dan kebijakan yang berpihak hanya pada oligarki dan kelompok kaya namun memiskinkan dan tidak memberdayakan masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok pinggiran lainnya.
- e. Akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik juga harus diwujudkan dengan cara tidak menjadi pelaku atau pendukung terjadinya monopoli, oligopoli, korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang, dan segala tindakan yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan dan mencederai rasa keadilan.
- f. Dalam aspek penegakan hukum, akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik sep-

erti menjadikan diri dan keluarga sebagai contoh perilaku taat hukum dan aturan; mendukung penegakan hukum oleh aparat yang berwenang; serta tidak melakukan manipulasi hukum untuk tujuan kekuasaan atau lainnya, dan tebang pilih dalam menegakkan hukum dan aturan.

- g. Dalam aspek keilmuan, akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan, harkat dan martabat bangsa, membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan Iptek; memuliakan orang-orang berilmu (ulama, pakar, dan para penyampai ilmu), mewujudkan masyarakat yang berilmu amaliah yang dapat memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan; serta membangun budaya inventif, kreatif dan inovatif tanpa plagiarisme dan pelanggaran hak cipta intelektual.
 - h. Dalam aspek lingkungan hidup, akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti menghadirkan tata ruang yang menjamin kelestarian lingkungan hidup; mewujudkan lingkungan hidup yang hijau dan asri; membangun kesadaran masyarakat untuk suka menanam, berbudaya bersih, tertib membuang sampah dan mampu mengelolanya secara baik; serta tidak melakukan pembangunan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan hidup.
6. Setiap penyelenggara negara harus memegang teguh norma hukum dan akhlak serta etika jabatan sesuai dengan jabatan yang diemban guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).
 7. Penyelenggaraan negara tidak cukup hanya didasarkan pada prosedur-prosedur hukum tanpa disertai dengan kesadaran akhlak bernegara, kepastian umum, kompetensi personal dan sosial, serta pertimbangan keadaban publik. Hukum terkait dengan benar salah, akan tetapi penyelenggaraan negara juga harus mengedepankan akhlak publik yang terkait dengan pantas-tidak pantas.
 8. Negara wajib mendorong sosialisasi etika penyelenggara negara

yang didasarkan pada nilai luhur agama dan kepatutan masyarakat. Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran etika politik, termasuk kecurangan dalam penyelenggaraan negara.

9. Penegakan etika bagi penyelenggara negara harus mengedepankan prinsip-prinsip etis, bukan semata-mata berpegang pada prosedur formalitas hukum. Esensi penegakan etika adalah untuk mengawal moral etis serta mengawal kepantasan akhlak yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang beradab dan berbudaya (*al-mutamaddin*), sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan jalan hikmah. Hikmah adalah puncak kebijaksanaan dan kearifan yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara negara dan yang diberi mandat untuk mengawasi penegakannya. Pendekatan yang digunakan bukan semata-mata pendekatan hukum. Kalau hukum terkait benar salah, sedang etika terkait pantas tidak pantas. Penegakan etika bersifat membina, memperbaiki, dan mempersuasi; berbeda dengan hukum yang memvonis.
10. Penegakan etika, dalam fungsi penasihat, sedapat mungkin juga dilakukan secara hikmah dan nasehat yang baik, dengan berorientasi pada dampak perbaikan.
11. Setiap penyelenggara negara yang secara nyata melanggar etika harus dengan jiwa kenegarawanan rela untuk meletakkan amanah jabatan serta mengembalikan amanah kepada pemberi mandat.

B. Rekomendasi

1. Setiap penyelenggara negara selalu menjaga akhlak/etika baik dalam proses pencapaian jabatan dan saat mengemban amanah jabatan.
2. Setiap warga negara terutama pejabat dan penyelenggara negara agar menjaga akhlak/etika dalam sikap pribadi, keluarga, dan sosial sehingga dapat menjadi teladan yang baik (*uswatun hasanah*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Setiap warga negara terutama pejabat dan penyelenggara negara selalu bersikap jujur, amanah, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara

moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4. Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan memuat norma yang mengatur pengunduran diri atau pemberhentian pejabat atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

C. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat al-Quran, antara lain:

- a. Ayat tentang perintah berbuat adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa/4:58)

- b. Ayat tentang sinergi dalam hal kebaikan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ber-

takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An Nahl/16:90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat/49:13).

- c. Ayat tentang diutusnya Nabi (pemimpin) sebagai pembawa rahmat

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan:74)

- d. Ayat tentang kepatuhan terhadap pemimpin bagi orang beriman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa/4:59)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl/16: 125)

e. Ayat tentang ancaman bagi pemimpin berbuat khianat

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (korupsi) dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat (korupsi) dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya (dikorupsi) itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran:161)

f. Ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri teladan

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (QS. al-Ahzab/ 33: 21)

g. Ayat tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Is-

lam bagi yang diberi kuasa

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (QS. al-Hajj/22: 41)

h. Ayat tentang amanah dalam suatu perjanjian yang disepakati meskipun dengan yang berbeda keyakinan

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Ketetapan itu berlaku) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At Taubah/9:4)

i. Ayat tentang kepemimpinan dan sikap Nabi terhadap umatnya

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (QS. At Taubah/9:128)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala

urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran/3:159)

- j. Ayat tentang perintah orang beriman untuk selalu berbuat adil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah/5:8)

- k. Ayat tentang pentingnya berpegang teguh dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.” (QS. Al Maidah/5:48)

- l. Ayat tentang larangan berperilaku tidak jujur dan bekerjasama dalam kebatilan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:188)

- m. Ayat tentang pentingnya integritas dan kompetensi dalam mengurus perkara

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (QS. Yusuf/11:55)

2. Hadis-hadis Nabi saw, antara lain:

- a. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai pentingnya akhlak bagi umat Islam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري).

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.” (HR. Bukhari)

- b. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai pentingnya tolong-menolong dan mengasihi sesama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) بِهَذَا اللَّفْظِ.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.” (HR. Muslim) dengan lafazh ini.

- c. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai larangan *money politic*, dalam hadits shahih riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يَرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih; seseorang yang punya kelebihan air di jalan lalu mencegah para musafir untuk mendapatkannya, dan seseorang yang berbaiat kepada imam, yang ia tidak berbaiat kepadanya selain untuk duniawi, jika imam memberi yang diinginkan maka ia memenuhinya, namun jika tidak, ia tidak menunaikannya” (HR. Bukhari)

- d. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai wajibnya memenuhi janji dan kesepakatan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ التَّيَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu’bah dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu: Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Biarkanlah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh tempat untuk menyampaikan kebenarannya.” (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي و أبو داود)

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)

- e. Hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa konsisten beribadah adalah tanda kesalehan dan keteguhan iman, yang juga merupakan salah satu syarat untuk menghukumi keadilan para perawi hadis:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ» (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Sa’id, dari Rasulullah .was, beliau bersabda: Jika kalian melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian atas keimanannya.” (HR. Ibnu Majah).

- f. Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya kejujuran dan tercelanya sifat munafik, culas, saling iri dan permusuhan:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ حِينَ تُؤْفَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا - ثُمَّ بَكَى - ثُمَّ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُّوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتِ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تَقَاطِعُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (رواه أحمد)

“Dari Abu Bakar: bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau wafat, “Rasulullah .wasberdiri pada tahun sebelumnya di tempatku ini - kemudian beliau menangis - lalu berkata: ‘Berpeganglah kalian pada kejujuran karena ia bersama dengan kebaikan, dan keduanya berada di surga. Dan jauhilah kebohongan karena ia bersama dengan keburukan, dan keduanya berada di neraka. Mintalah kepada Allah keselamatan, karena tidak ada yang diberi kepada seorang laki-laki setelah keyakinan sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan.’ Kemudian beliau berkata: ‘Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, jangan saling dengki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Ahmad)

- g. Hadis Rasulullah SAW tentang kriteria orang munafik:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tanda orang munafik ada tiga: ketika berbicara, ia berdusta; ketika berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanah, ia berkhianat.” (HR. Bukhari).

- h. Hadis Rasulullah SAW yang melarang umatnya untuk membuat persaksian/ keputusan palsu dan dibuat-buat:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَا أَنْبَأُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ، ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا، فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. (متفق عليه)

“Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? -Beliau mengucapnya tiga kali-. Mereka berkata: ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu.’ Beliau terus mengulangi itu hingga kami berkata: ‘Seandainya beliau berhenti.” (Muttafaq ‘Alaih).

- i. Hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban menegakkan hukum tanpa tebang pilih:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسَامَةَ

كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: “hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya.” (HR. Bukhari)

- j. Hadis Rasulullah SAW tentang perintah berbuat adil di hadapan pemimpin:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. أَوْ” أَمِيرٍ جَائِرٍ“. (رواه أبو داود)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri -raḍiyallāhu ‘anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, beliau bersabda: Jihad paling utama adalah (menyampaikan) kata-kata adil di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud)

- k. Hadis Rasulullah SAW tentang panduan menghilangkan kemungkaran:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَى الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri raḍiyallāhu ‘anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda: Bae rang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Bila dia tak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya. Bila tak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

دَرَأَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Jika ada dua mafsadat saling berhadapan, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.”

الضَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْأَخْفِ

“Madlarat yang lebih besar dapat dihilangkan dengan mudarat yang lebih kecil.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي ثُبُوتِهِ عَوْقِبَ جِحْرَمَانِهِ

“Barangsiapa yang tergesa-gesa dalam suatu perkara sebelum waktunya, dan maslahat tidak terbukti ada di ketetapanannya, maka dia akan dihukum dengan terhalang/diharamkan dari hal tersebut.”

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

“Orang yang merdeka tidak masuk di bawah sebuah kekuasaan.”

4. Pendapat Para Ulama

a. Imam al-Ghazali mengenai sepuluh prinsip dan etika pemimpin di dalam kitab *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk*, ringkasannya:

- 1) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk mendalami dan menghayati betapa besarnya tanggung jawab kepemimpinan (hal. 18):

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ مِنَ ذَلِكَ هُوَ أَنْ تَعْرِفَ أَوْلَى قَدَرِ الْوِلَايَةِ وَتَعْلَمَ خَطَرَهَا..
وَالدَّلِيلُ عَلَى عَظَمِ قَدْرِهَا، وَجَلَالَةِ خَطَرِهَا، مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (عَدْلُ السُّلْطَانِ يَوْمًا وَاحِدًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ
عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً)... وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ وَليِّ أَمْرٍ

عَشْرَةَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَجِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَاهُ مَغْلُوبَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ صَالِحًا فَكُلُّ الْعَلِّ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ سَيِّئًا زِيدَ عَلَيْهِ غُلًّا آخَرَ.

Prinsip pertama dari itu adalah untuk mula-mula mengenali nilai kekuasaan dan memahami betapa bahayanya kekuasaan. Bukti atas besarnya nilai kekuasaan adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah bersabda: “Menegakkan keadilan oleh seorang penguasa selama satu hari lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah selama tujuh puluh tahun.”... Dan beliau bersabda: “Tidak ada seorang pemimpin atas sepuluh orang kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan kedua tangannya terikat pada lehernya. Jika amalannya baik, maka akan dilepaskan dari ikatan tersebut, dan jika amalannya buruk, maka akan ditambahkan kepadanya ikatan yang lain.”

- 2) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk senantiasa dekat dengan para ulama dan mendengarkan nasihat mereka (hal. 19):

الْأَصْلُ الثَّانِي: أَنْ يَشْتَأَقَ أَبَدًا إِلَىٰ رُؤْيَةِ الْعُلَمَاءِ، وَيَحْرِصُ عَلَىٰ اسْتِمَاعِ نُصَحِهِمْ، وَأَنْ يَحْذَرَ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ الَّذِينَ يَحْرِصُونَ عَلَىٰ الدُّنْيَا فَإِنَّهُمْ يُثْنُونَ عَلَيْكَ، وَيَعْرُونَكَ وَيَطْلُبُونَ رِضَاكَ طَمَعًا فِيمَا فِي يَدَيْكَ مِنْ حُبِّ الْحِطَامِ وَوَيْبِلِ الْحَرَامِ لِيَحْضُلُوا مِنْهُ شَيْئًا بِالْمَكْرِ وَالْحِيَلِ.

“Prinsip kedua adalah untuk selalu merindukan untuk bertemu dengan para ulama, bersemangat untuk mendengarkan nasihat mereka, dan berhati-hati terhadap ulama yang jahat yang berambisi terhadap dunia. Mereka akan memuji Anda, memikat Anda, dan mencari kerelaan Anda dengan mengharapkan keuntungan dari kejahatan dan tipu daya yang mereka miliki.”

- 3) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk tidak terpengaruh oleh kawan sehingga ragu untuk memberantas kezaliman (hal. 22):

الْأَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ ذَلِكَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَفْتَنَ بِرَفْعِ يَدِكَ عَنِ الظُّلْمِ، لَكِنْ تُهْدَبُ بِغِلْمَانِكَ وَأَصْحَابِكَ وَعَمَّا لَكَ وَتُؤَابِكَ، فَلَا تَرْضَىٰ لَهُمْ بِالظُّلْمِ فَإِنَّكَ تُسْأَلُ عَنْ ظُلْمِهِمْ كَمَا تُسْأَلُ عَنْ ظُلْمِ نَفْسِكَ.

“Prinsip ketiga dari itu: Anda tidak boleh seenaknya menarik diri dari kezaliman, tetapi Anda harus mempengaruhi bawah-

an, rekan-rekan, karyawan, dan wakil-wakil anda untuk tidak merestui kezaliman. Karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka sebagaimana Anda dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman diri Anda sendiri.”

- 4) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk rendah hati dan memberi maaf (hal. 24):

الأصلُ الرَّابِعُ: إِنَّ الْوَالِيَّ فِي الْأَغْلَبِ يَكُونُ مُتَكَبِّراً، وَمِنَ التَّكَبُّرِ يَحْدُثُ عَلَيْهِ السُّخْطُ الدَّاعِيَةُ إِلَى الْإِنْتِقَامِ، وَالْغَضَبُ غَوْلُ الْعَقْلِ وَعَدُوُّهُ وَأَفْتُهُ، وَقَدْ ذَكَّرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَضَبِ فِي رُبْعِ الْمُهْلِكَاتِ. وَإِذَا كَانَ الْغَضَبُ غَالِباً فَيَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ فِي الْأُمُورِ إِلَى جَانِبِ الْعَفْوِ وَيَتَعَوَّدَ الْكِرْمَ وَالتَّجَاوُزَ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ عَادَةً لَكَ مَاتَلَّتْ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ، وَمَتَى جَعَلْتَ إِمْضَاءَ الْغَضَبِ عَادَةً مَاتَلَّتْ السَّبَاعَ وَالذَّوَابَّ.

“Prinsip keempat: Pemimpin umumnya cenderung sombong, dan sombong menyebabkan kemarahan yang menyerukan untuk balas dendam. Kemarahan adalah setan pikiran, musuh, dan bencana. Hal ini telah kami sebutkan dalam bab “Marah” sebagai salah satu dari empat penyebab kebinasaan. Jika kemarahan sering terjadi, maka sebaiknya Anda condong kepada belas kasih/ memaafkan, dan terbiasa untuk bermurah hati, dan menghindari kekerasan. Jika itu menjadi kebiasaan bagi Anda, Anda akan menyerupai para nabi dan wali. Namun, jika membiarkan kemarahan menjadi kebiasaan, Anda akan menyerupai binatang buas.”

- 5) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk meninjau apa yg cocok untuk rakyatnya dan apa yang tidak (hal. 26):

الأصلُ الْخَامِسُ إِنَّكَ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تَصِلُ إِلَيْكَ وَتُعْرَضُ عَلَيْكَ تُقَدَّرُ، إِنَّكَ وَاحِدٌ مِنْ جُمْلَةِ الرَّعِيَّةِ، وَإِنَّ الْوَالِيَّ سِوَاكَ، فَكُلُّ مَا لَا تَرْضَاهُ لِتَنْفْسِكَ لَا تَرْضَى بِهِ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ رَضِيَتْ لَهُمْ بِمَا لَا تَرْضَاهُ لِتَنْفْسِكَ فَقَدْ خَنَتْ رَعِيَّتَكَ وَغَشَشَتْ أَهْلَ وَوَلَايَتِكَ.

“Prinsip kelima: Setiap peristiwa yang sampai kepada Anda dan dipresentasikan kepada Anda, Anda harus meninjaunya. Anda adalah bagian dari umat, dan pemimpin selain Anda adalah sebagian dari umat juga. Segala sesuatu yang tidak anda sukai untuk diri sendiri, janganlah Anda sukai untuk orang lain dari kalangan umat Islam. Dan jika Anda merestui untuk mereka apa yang tidak anda sukai untuk diri sendiri,

maka Anda telah mengkhianati umat anda dan mengkhianati kepemimpinan anda.”

- 6) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang lemah (hal. 27):

الأَصْلُ السَّادِسُ: أَنْ لَا تَحْتَقِرَ انْتِظَارَ أَرْبَابِ الْحَوَائِجِ وَوُقُوفَهُمْ بِبَابِكَ،
وَاحْدَرٍ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ، وَمَتَى كَانَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَلَا
تَشْتَغَلْ عَنْ قَضَائِهَا بِنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ
مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ.

*“Prinsip keenam: Janganlah meremehkan mengantrinya tu-
kang minta-minta yang berdiri di pintu Anda, dan waspadalah
terhadap bahaya ini. Jika ada seorang Muslim yang membu-
tuhkan anda, janganlah sibuk dengan ibadah sunnah sehingga
Anda mengabaikan kebutuhannya. Karena memenuhi kebu-
tuhan orang-orang Muslim lebih utama daripada melakukan
ibadah sunnah.”*

- 7) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk bersi-
kap sederhana dan merasa cukup (hal. 27):

الأَصْلُ السَّابِعُ: أَنْ لَا تُعَوِّدَ نَفْسَكَ الْإِشْتِغَالَ بِالشَّهَوَاتِ، مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ
الْفَاحِشَةِ وَأَكْلِ الْأَطْعِمَةِ الطَّيِّبَةِ، لَكِنْ تَسْتَعْمِلِ الْقَنَاعَةَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ
فَلَا عَدَلَ بِلَا قَنَاعَةَ.

*“Prinsip ketujuh: Janganlah biasakan diri anda tergoda oleh
kesenangan, seperti mengenakan pakaian mewah dan makan
makanan lezat. Sebaliknya, berlakulah sederhana dan mera-
sa cukup dalam segala hal, karena tidak ada keadilan tanpa
qana’ah.”*

- 8) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk bersi-
kap lembah lembut dan tidak bergaya tangan besi (hal. 28):

الأَصْلُ الثَّامِنُ: إِنَّكَ مَتَى أَمَكَّنَكَ أَنْ تَعْمَلَ الْأُمُورَ بِالرَّفْقِ وَاللُّطْفِ، فَلَا
تَعْمَلْهَا بِالشَّدَةِ وَالْعُنْفِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ وَالٍ لَا يَرْفُقُ
بِرَعِيَّتِهِ لَا يَرْفُقُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

*“Prinsip kedelapan: Ketika Anda dapat melakukan
sesuatu dengan lemah santun dan kelembutan, janganlah
melakukannya dengan kekerasan. Rasulullah .was bersabda:
“Setiap pemimpin yang tidak bersikap lembut terhadap rak-*

yatnya, Allah tidak akan bersikap lembut kepadanya pada hari kiamat.”

- 9) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk memuaskan hati rakyatnya dengan tetap mematuhi rambu-rambu agama (hal. 28):

الأصل التاسع: أَنْ مَجْتَهِدَ أَنْ تَرْضَى عَنْكَ رَعِيَّتَكَ بِمُؤَافَقَةِ الشَّرْعِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: (وَيَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ لَا يَعْتَرَّ بِكُلِّ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَأَثَى عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ أَنَّ الرَّعِيَّةَ مِثْلَهُ رَاضُونَ عَنْهُ، وَأَنَّ الَّذِي يُثْنِي عَلَيْهِ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ خَوْفِهِ مِنْهُ، بَلْ يَنْبَغِي تَرْتِيبُ مُعْتَمِدِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ حَالِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ لِيَعْلَمَ عَيْبَهُ مِنَ أَلْسِنَةِ النَّاسِ)

“Prinsip kesembilan: Berupayalah agar rakyat Anda puas dengan Anda, dengan tetap mematuhi rambu syariat. Nabi Muhammad .wasbersabda kepada para sahabatnya: “Seorang pemimpin tidak boleh terpedaya oleh siapa pun yang mendekatinya dan memujiinya. Janganlah ia beranggapan bahwa rakyatnya puas dengannya, karena orang yang memujiinya hanya melakukan itu karena takut padanya. Sebaiknya, aturlah penasehat yang dapat menanyakan kepada rakyat tentang keadaan aslinya agar dia mengetahui keburukannya dari ucapan orang-orang.”

- 10) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk tidak mengejar simpati orang dengan cara melanggar syariat (hal. 28):

الأصل العاشر: أَنْ لَا يَطْلُبَ رِضًا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ، فَإِنَّ مَنْ سَخَطَ بِخِلَافِ الشَّرْعِ لَا يَضُرُّ سُخْطُهُ

“Prinsip kesepuluh: Janganlah mencari kerelaan seseorang dengan melanggar syariat. Karena bagi orang yang marah kepada kita karena pelanggaran syariat yang ia buat, kemarahannya tidak dihitung masalah.”

- b. Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumiddin*, 1/17:

وَالْمَلِكُ وَالَّذِينَ تَوَآمَنُ؛ فَالَّذِينَ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ، وَلَا يَتِمُّ الْمَلِكُ وَالضَّبْطُ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ وَطَرِيقُ الضَّبْطِ فِي فَصْلِ الْحُكُومَاتِ بِالْفِقْهِ.

Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaga akan hilang dan tidak akan sempurna sebuah kekuasaan dan hukum kecuali ada sebuah kekuasaan. Dan metode berkuasa di dalam mengaplikasikan sebuah hukum dengan menerapkan hukum fikih.

- c. Syekh Izzuddin Abdul Aziz Bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam Fi Mashalih Al Anam, 2/75:

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْحَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ
دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ وَجَلْبَابٌ لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ
الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ

“Para pemimpin dan para wakilnya wajib mentasharufkan secara lebih mashlahat untuk pihak yang menjadi tanggung jawabnya, untuk menolak mudlarat dan kerusakan, serta menggapai kemanfaatan dan petunjuk. Mereka tidak boleh terbatas kepada kebaikan padahal mampu menghasilkan yang lebih baik kecuali menyebabkan keberatan yang sangat.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua

ttd.

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A

Sekretaris

ttd.

Dr. Muhammad Alvi Firddausi, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO V

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,

ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua	: Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, MA.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.
Anggota	: 1. KH. Muhyiddin Khotib 2. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA. 3. Drs. Abdul M. Hadi, M.Ag. 4. Hj. Hindun Anisah, MA. 5. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, MA. 6. Dr. Darol Arkum, M.Si.
Asistensi	: Musa Wardi, SH, MH.



BAGIAN KEDUA

Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) I

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM DAN
PELAKU EKONOMI KREATIF DIGITAL LAINNYA



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM
DAN PELAKU EKONOMI KREATIF DIGITAL LAINNYA



A. Deskripsi Masalah

1. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 menyebutkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasi 278,6 juta jiwa. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet berusia 16-64 tahun adalah Youtube (94%), WhatsApp (90,9%), lalu disusul Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), TikTok (73,5%), dan Telegram (61,3%).
2. Media sosial yang awalnya digunakan memudahkan menjalin silaturahmi, kini fungsinya semakin bertambah seperti menjadikannya sebagai cara mendatangkan penghasilan, seperti halnya yang dilakukan oleh para youtuber, tiktoker dan pengguna aplikasi sosial media lainnya. Uang penghasilan dari creator konten youtuber atau tiktoker bisa mencapai puluhan juta hingga milyaran rupiah.
3. Penghasilan bagi youtuber diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berlaku efektif pada 1 April 2019. Peraturan Menteri ini juga menegaskan bahwa aturan ini juga mengatur selebgram maupun youtuber.
4. Konten kreator media sosial sering mengabaikan prinsip syariah, seperti menjadikannya sarana untuk penyebaran informasi tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya.
5. Di dalam masyarakat timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hu-

kum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti youtuber, selebgram, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari ekonomi kreatif digital lainnya.

6. Berdasarkan pertimbangan di atas, forum Ijtima' Ulama VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menjelaskan fatwa tentang hukum Zakat bagi youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan zakat penghasilan bagi youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?
2. Bagaimana ketentuan syariah tentang penghasilan youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?

C. Ketentuan Hukum

1. Youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya dengan ketentuan;
 - a. Objek usaha (jenis konten) tidak bertentangan dengan ketentuan syariah;
 - b. Telah mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai *hawalan al haul* (satu tahun kepemilikan)
 - c. Jika sudah mencapai nishab maka zakatnya dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai *hawalan al haul* (satu tahun kepemilikan);
 - d. jika belum mencapai nishab maka dikumpulkan selama satu tahun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nishab;
 - e. kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun qamariyah) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun syamsiyah), dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).
2. Penghasilan dari youtuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya yang kontennya bertentangan dengan ketentuan syariat, di antaranya konten yang mengeksploitasi seksual (porno-grafi), asusila, ghibah, namimah, fitnah, judi dan penistaan agama adalah haram, pelakunya wajib bertaubat, hartanya tidak menjadi

objek zakat, tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial.

D. Dasar Penetapan Hukum

1. Ayat-ayat Al-Quran:

a. Firman Allah swt tentang zakat, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah menyeru pada kebaikan, antara lain:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

c. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.

Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nur [22]: 19)

2. Hadis Nabi saw tentang zakat:

a. Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu’adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih).

b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, antara lain;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu‘adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: “Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da’wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia”. (HR. Bukhari)

- c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْحِجَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Muslim)

- d. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menerima zakat dari harta haram:

حَدَّثَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ. (رواه مسلم)

“Dari Mush’ab bin Sa’d berkata: Abdullah bin Umar masuk menemui Ibnu ‘Amir yang sedang sakit. Lalu Ibnu ‘Amir berkata: “Tidak dakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, wahai Ibnu Umar?” Maka Abdullah bin Umar berkata: “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak diterima salat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari hasil penipuan, dan engkau pernah menjadi penguasa di Basrah.” (HR. Muslim).

3. Kaidah *sadd al-dzari’ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

4. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Wasilah memiliki hukum maqashid (tujuan).”

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

5. Pendapat para ulama, antara lain:
 - a. Imam An-Nawawi dalam Kitab *Syarh Shahih Muslim* (1/75) memberikan penjelasan hadis terkait larangan menyebarkan setiap berita yang datang kepadanya:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar

kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”

- b. Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (3/1949) tentang zakat *mal*:

وَالْمَقَرَّرُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا
وَيَتِمَّ حَوْلًا

“Ketetapan dalam 4 madzhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali mencapai nishab dan sempurna satu tahun.”

- c. Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kalender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:

- 1) Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah Ibnu Abidin* (2/294):

(وَحَوْلُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (قَمَرِيٌّ) (لَا شَمْسِيٌّ)

“Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan qamariyah bukan bulan syamsiyah.”

- 2) Dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafii* (2/31):

إِذَا تَكَامَلَ نِصَابُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، عَلَى نَحْوِ مَا أَوْضَحْنَا، اشْتُرِطَ فِي
وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ أَنْ يَمُرَّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُكَلَّفِ لَهُ، حَوْلٌ قَمَرِيٌّ كَامِلٌ دُونَ أَنْ
يَنْزِلَ الْمَالُ عَنِ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنْهُ.

“Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang mewajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu tahun qamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib zakat.”

- d. Dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah* mengenai tidak wajibnya zakat menggunakan harta haram (23/248):

الْمَالُ الْحَرَامُ كَالْمَأْخُودِ غَصَبًا أَوْ سَرِقَةً أَوْ رَشْوَةً أَوْ رِبًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ مَمْلُوكًا
لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَمْلِكُ وَعَيْرُ الْمَالِكِ لَا يَكُونُ
مِنْهُ تَمْلِكُ وَإِلَّا زَكَاةُ تُطَهَّرُ الْمُزَكِّيُّ وَتُطَهَّرُ الْمَالُ الْمُزَكِّيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: خُذْ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: ٣٠١} وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. وَالْمَالُ الْحَرَامُ كُلُّهُ خَبِيثٌ لَا يُطَهَّرُ.

“Harta haram seperti yang diambil dengan paksa, dicuri, disuap, riba, atau sejenisnya tidak bisa dimiliki oleh orang yang mempunyainya, sehingga tidak wajib dizakati; karena zakat adalah pemberian hak milik, dan orang yang bukan pemilik tidak dapat memberikan hak milik. Selain itu, zakat membersihkan pemberi zakat dan harta yang dizakati, sebagaimana firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (At-Tawbah: 103) dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Allah tidak menerima sedekah dari hasil penipuan.” Harta haram seluruhnya buruk dan tidak dapat disucikan.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI BI

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.

Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.

Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi Burhan, M.Pd

2. KH. Arwani Faishol

3. KH. Abdul Muiz Ali

4. KH. Ahmad Masykur

5. KH. M. Toha

Asistensi : Tharekh Era Elraisly, Lc., MA.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 05/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL MUSTAGHALLAT

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang berurusan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafسادah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Zakat *Al Mustaghallat* yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 05/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL-MUSTAGHALLAT



A. Deskripsi Masalah

1. Investasi pada dasarnya merupakan aktivitas penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Investasi merupakan istilah yang dikenal di pasar uang, pasar modal, dan pasar fisik dan/atau sektor riil; seperti usaha properti baik melalui perdagangan (akad jual-beli) maupun penjualan manfaat bangunan, seperti usaha perhotelan, rumah kos, homestay, dan kontrakan.
2. Benda-benda seperti bangunan hotel (dalam usaha perhotelan), rumah kos, homestay, dan kontrakan, disebut dengan istilah aset produktif. Aset produktif bisa juga tidak berwujud secara fisik, misalnya aset elektronik yang berguna untuk menjalankan sistem transaksi.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah al-mustaghallat merupakan objek zakat?
2. Bagaimana hukum zakat hasil dari al-mustaghallat?

C. Ketentuan Umum

Al-mustaghallat adalah harta yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, dengan tetapnya keberadaan harta tersebut.

D. Ketetapan Hukum

1. Al-mustaghallat bukan merupakan objek zakat.
2. Hasil dari al-mustaghallat wajib dizakati, jika :

- a. telah mencapai batas nishab, yaitu senilai 85 gram emas.
- b. genap 1 tahun (hawalan al-hawl) dihitung sejak akad dilakukan, bukan sejak diterimanya hasil keuntungan; dan
- c. kadar zakatnya sebesar 2,5% (jika menggunakan periode tahun qamariyah) atau 2,57% (jika menggunakan periode tahun syamsiyah) dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).

E. Dasar Hukum

1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ٣٠١)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Taubah [9]: 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٧٦٢)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

2. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, antara lain:

- a. Hadis nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, antara lain;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ

أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
 خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ
 النَّاسِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu‘adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da’wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia.” (HR. al-Bukhari)

- b. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tidak wajibnya zakat aset tetap yang tidak diperuntukkan untuk perdagangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
 عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ” (رواه الشيخان)

قَالَ التَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنِيِّةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا.

“Dari Abu Hurairah: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak wajib zakat atas muslim di budak dan kudanya” (HR. Bukhari Muslim).

Imam Nawawi berkata: “Hadis ini menjadi dasar bahwa harta qinyah (yang tidak diperuntukan untuk dagang) tidak ada zakat di dalamnya.”

3. Pendapat ulama, antara lain:
- Qiyas hasil sewa al-amwal al-mustaghallah dengan zakat ‘urudh tijarah dengan kesamaan adanya pertumbuhan harta dan keuntungan di keduanya, sebagaimana pendapat Dr. Muhammad Abdul Halim Umar dalam kitabnya Zakat al-Ushul al-Tsabitah fi al-Masyru‘at al-Iqtishadiyyah (hal. 175):

أَنْ يَتَّصِفَ الْمَالُ بِالنَّمَاءِ، وَالْأَصُولُ الثَّابِتَةُ نَامِيَةً بِالْفِعْلِ، مِثْلُهَا مِثْلُ الْأَنْعَامِ الْمُقْتَنَةِ لِلتَّرْبِيَةِ وَنَمَاوُهَا التَّنَاسُلُ وَاللَّبْنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبْرُ، وَلَا يُقَالُ بِأَنَّهُ "لَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْأَنْعَامِ" عَيْرٌ مُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ نَمَاءَ الْأَنْعَامِ مِنْ جِنْسِهَا وَنَمَاءَ الْأَصُولِ الثَّابِتَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَنَمَاءُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ - وَهِيَ خَاضِعَةٌ لِلزَّكَاةِ بِالِاتِّفَاقِ - وَهُوَ الرَّبْحُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا مِثْلُ نَمَاءِ الْأَصُولِ الثَّابِتَةِ

"Hal ini mengacu pada sifat berkembangnya uang, dan aset tetap produktif itu secara alami berkembang. Sama seperti hewan yang dipelihara untuk reproduksi dan produksi susu, wol, dan rambut. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa qiyas perbandingannya tidak benar karena pertumbuhan hewan sesuai dengan jenisnya, sedangkan pertumbuhan aset tetap tidak. Karena pertumbuhan pendapatan dari perdagangan - yang dikenakan zakat sesuai kesepakatan - seperti keuntungan, adalah dari jenis yang berbeda, sama seperti pertumbuhan aset tetap."

- b. Pendapat ulama bahwa nisab zakat 'urudh tijarah ditaksir saat mencapai satu tahun, di antaranya Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (6/55):

وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأَمِّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْقِيَمَةِ وَتَقْوِيمِ الْعَرِضِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَشُقُّ فَاعْتَبِرْ حَالَ الْوُجُوبِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ

Pendapat yang shahih menurut shahabat-shahabat Imam Syafii dan sebagaimana dalam ungkapan Imam Syafii bahwa hitungan nisab untuk zakat tijarah adalah saat hitungan di akhir tahun saja karena itu berkaitan dengan nilai dan penghitungan nilai barang dagangan jika dilakukan setiap waktu maka itu merupakan masy-aqqah, maka hitungan nisab di akhir tahun itulah yang dianggap sebagai penentuan wajib zakat.

- c. Pendapat ulama bahwa nisab zakat 'urudh tijarah adalah senilai nisab emas, di antaranya:

- 1) Pendapat Ibnu Abdi al-Barr dalam kitab al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah (1/292):

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَبَاعَهَا بِمِائَتِي دِرْهَمٍ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَانِ مِمَّا يَكُونُ دُونَ النَّصَابِ مِنَ الْوَرِقِ فَبَاعَهَا بَعْدَ حَوْلِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا عِنْدَهُ بِنَصَابِ مِنَ الذَّهَبِ زَكَاةً.

“Siapa yang mempunyai sepuluh dinar emas dan telah mencapai satu tahun lalu dijualnya dengan harga dua ratus dirham maka wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut. Demikian juga orang yang mempunyai seratus dirham atau uang senilai dengannya yang belum mencapai nisab lalu dia jual (setelah melewati masa kepemilikannya satu tahun) dengan nilai mencapai satu nisab maka wajib zakat.”

- 2) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (6/64):

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ التَّقْوِيمَ فَلِرَأْسِ الْمَالِ أَحْوَالٌ (أَحَدَهَا) يَكُونُ نَقْدًا نِصَابًا بِأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ عَشْرِينَ دِينَارًا فَيَقُومُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَاةً وَإِلَّا فَلَا.

“Ulama kami (madzhab Syafi'i) berkata bahwa dalam menghitung jumlah nilai harta perdagangan, maka untuk penghitungan modal usaha ada beberapa keadaan; (pertama) jika modal usaha tersebut dalam bentuk uang senilai dua ratus dirham atau dua puluh dinar dan di akhir tahun modal tersebut mencapai nisab maka wajib zakat, andaikan tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat.”

- d. Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kalender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:

- 1) Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah Ibnu Abidin* (2/294):

(وَحَوْلُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (قَمَرِيٌّ) (لَا شَمْسِيٌّ)

“Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan qamariyah bukan bulan syamsiyah.”

- 2) Dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafii (2/31):

إِذَا تَكَامَلَ نِصَابُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، عَلَى نَحْوِ مَا أَوْضَحْنَا، اشْتَرَطَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ أَنْ يَمُرَّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُكَلَّفِ لَهُ، حَوْلٌ قَمَرِيٌّ كَامِلٌ دُونَ أَنْ يَنْزِلَ الْمَالُ عَنِ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنْهُ.

“Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang mewajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu

tahun qamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib zakat.”

Pimpinan Sidang Komisi B1

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.
Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH. M. Toha
Asistensi : Tharekh Era Elraisly, Lc., MA.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 06/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
STATUS DANA ZAKAT

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATI- KAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Status Dana Zakat yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 06/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
STATUS DANA ZAKAT**



A. Deskripsi Masalah

1. Zakat merupakan kewajiban agama yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dan dimensi muamalah. Dimensi ibadah zakat terletak pada ketentuan siapa yang wajib membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan berapa kadar zakat yang harus ditunaikan berdasarkan syariat Islam. Sementara dimensi muamalah zakat adalah terpenuhinya kebutuhan hidup mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat).
2. Pada akhir-akhir ini muncul diskursus tentang dana zakat, apakah dana zakat merupakan keuangan negara atau bukan. Pendapat pertama mengatakan, zakat dikategorikan sebagai keuangan negara dilihat dari berbagai aspek, antara lain:
 - a. Bahwa zakat dapat dikategorikan sebagai kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum sehingga masuk ke dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah;
 - c. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah;
 - d. Pembayaran zakat sebagai dasar pengurang harta penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan

Bruto, dan PMK No. 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

3. Pendapat kedua mengatakan, zakat bukan keuangan negara. Zakat dapat dikategorikan sebagai keuangan negara dengan syarat:
 - a. Bersifat wajib dan memaksa, sebagaimana pajak yang merupakan bagian dari keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Diakui Negara sebagai pendapatan Negara, di mana mekanisme penerimaan dan pengeluarannya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara/menggunakan SPM untuk meminta izin Menteri;
 - c. Pemungutnya dari negara sebagaimana tata kelola pajak, di mana pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah;
 - d. Dikelola oleh lembaga Negara yang ditunjuk Undang-undang untuk mengelola zakat sebagai sumber pendapatan negara, sebagaimana Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari lembaga Negara yang ditugasi Undang-undang untuk mengelola keuangan Negara;
 - e. Dikelola secara fiskal kenegaraan yang masuk dalam Perencanaan Keuangan Negara oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah dana zakat yang dikelola amil dikategorikan sebagai uang negara dan/atau keuangan negara?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab amil zakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat?

C. Ketentuan Hukum

1. Dana zakat bukan milik negara dan bukan milik badan amil zakat atau lembaga amil zakat, tetapi milik mustahik (muslim yang fakir,

- miskin, amil, mualaf, riqab, yang terlilit hutang, fi sabilillah dan Ibnu Sabil), karenanya, tidak termasuk dalam kategori keuangan negara;
2. Amil zakat wajib mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah dan dengan berpegang teguh pada prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, profesional dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan sosialisasi kewajiban zakat.
2. Pemerintah dan DPR diimbau menerbitkan regulasi tata kelola zakat yang mendorong peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat;
3. Pemerintah didorong untuk menerbitkan regulasi bahwa pembayaran zakat menjadi pengurang kewajiban pajak, bukan hanya sekedar pengurang penghasilan kena pajak.
4. Pemerintah didorong untuk mengintegrasikan sistem pelaporan zakat dalam sistem pelaporan pajak.
5. Pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola zakat agar penyalurannya tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan dan/atau penyalahgunaan.
6. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat maka aparat dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang zakat.

E. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat al-Quran:
 - a. Ayat al-Quran tentang kewajiban membayar zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ١١٠)

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة: ٧٦٢)

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

b. Ayat al-Quran tentang mustahik zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٥٦)

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [QS. At-Taubah: 60]

c. Ayat al-Quran tentang perintah menghimpun zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (المؤمنون: ٤)

"Dan orang-orang yang menunaikan zakat." (QS. Al-Mu'minin [23]: 4)

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (فصلت: ٧)

"(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fussilat [41]: 7).

- d. Ayat al-Qur'an tentang kewajiban menunaikan amanah dengan baik:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).

2. Hadis Rasulullah .was antara lain;

- a. Membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Jabir bin Abdullah bahwasahnya ia berkata: aku telah berbaiat kepada Nabi .was untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasehat kepada setiap muslim.” (Muttafaq ‘alaih).

- b. Hadis tentang tugas amil menghimpun dan mendistribusikan

zakat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa salam mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian beliau mengatakan: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk itu maka jauhilah harta-harta mereka yang berharga, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizhalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah.” (Muttafaq ‘alaih).

- c. Hadis tentang amil zakat wajib mengelola zakat dengan amanah, profesional, transparan dan akuntabel:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ . رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Humaid al-Sa’idi RA, ia berkata: Rasulullah .was pernah menugaskan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim. Saat ia datang melaporkan hasil kerjanya, Rasulullah .was memeriksa (laporannya). (Muttafaq ‘alaih).

3. Pendapat Ulama, antara lain;
- a. Pendapat ulama mengenai pihak yang dimaksud amil zakat;
- 1) Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (10/561):

هُوَ مَنْ وَّلَاهُ الْإِمَامُ قَبْضَهَا، وَتَفْرِيقَهَا، نِيَابَةً عَنِ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ

“Amil zakat ialah mereka yang diberi wewenang oleh imam (ulil amri) untuk memungut dan mendistribusikan zakat, sebagai perwakilan pelaku sedekah/zakat itu sendiri”

2) Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (9/312):

هُمُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَرْبَابِهَا، وَجَمْعِهَا، وَنَقْلِهَا، وَمَنْ يُعِينُهُمْ مِمَّنْ يَسُوقُهَا، وَيَرَعَاهَا، وَيَحْمِلُهَا وَكَذَلِكَ الْحَاسِبُ، وَالكَاتِبُ، وَالْكَيْلُ، وَالْوَزَانُ، وَالْعَدَّادُ، وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا، فَإِنَّهُ يُعْطَى أَجْرَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَتِهَا

“Amil adalah mereka yang diutus oleh ulil amri untuk memungut zakat dari pemiliknya, mengumpulkannya, dan menyalurkannya. Begitu pun yang membantu mereka, mengawasinya, serta turut menghitungnya, menuliskannya, menimbangannya, dan segala yang dibutuhkan di dalamnya. Dan mereka diberi upah dari harta tersebut sebagai imbalannya.”

3) Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (6/149):

هُمُ الْعَمَالُ الْخَارِجُونَ مِنْ عِنْدِ الْإِمَامِ الْوَاجِبَةُ طَاعَتُهُ

“Amil ialah para pihak yang ditugaskan oleh ulil amri yang wajib ditaati”

4) Ibnu Batthal, dinukil dari Fath al-Bari, (3/428):

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: السَّعَاءُ الْمُتَوَلَّوْنَ لِقَبْضِ الصَّدَقَةِ

“Ibnu Batthal berkata; para ulama telah bersepakat bahwa makna ‘amil zakat ialah mereka yang berupaya mengumpulkan zakat/sedekah atas mandat dari ulil amri.”

b. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (1/159), bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan amil:

فَإِذَا ظَهَرَتْ عَلَى الْعَامِلِ خِيَانَةٌ، كَانَ الْإِمَامُ هُوَ النَّاطِرُ فِي حَالِهِ، الْمُسْتَدْرِكُ لِحِيَانَتِهِ، دُونَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَتَّعِنَنَّ لِأَهْلِ السَّهْمَانِ فِي خُصُومَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَّظَلُّمُوا إِلَى الْإِمَامِ تَطَلُّمَ الْحَاجَاتِ

“Jika terjadi penyimpangan dari pihak ‘amil, maka ulil amri-lah

yang mengawasinya dan memperbaiki (bahkan menghukum) penyalahgunaan tersebut, bukan muzakki. Dan jalan yang ditempuh oleh muzakki adalah mengadukannya kepada yang berwenang tentang kezaliman yang terjadi.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI BI

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A	Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua	: Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Sekretaris	: Dr. H Umar Al Haddad, MA.
Anggota	: 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi Burhan, M.Pd 2. KH. Arwani Faishol 3. KH. Abdul Muiz Ali 4. KH. Ahmad Masykur 5. KH. M. Toha
Asistensi	: Tharekh Era Elraisly, Lc., MA.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-
OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Kriteria Khabaits Dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang
KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-
OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Deskripsi Masalah

1. Pada dasarnya hukum produk makanan, minuman, dan obat-obatan adalah halal, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah), hingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram”.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram”.

2. Keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan bisa dikarenakan beberapa sebab, yaitu karena najis atau mutanajjis, membahayakan jiwa, memabukkan, serta karena ada nash yang secara jelas menyebut keharamannya.
3. Ada satu sebab keharaman yang masih menjadi perdebatan di antara ulama, yaitu tentang kriteria menjijikkan (khabits). Perbedaan kriteria tersebut bermula perbedaan penafsiran terhadap firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 157:

...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'rif dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk...” (QS. al-A'raf 157).

Thayyib menjadi lawan kata dari khabits, merujuk pada al-A'raf ayat 157 di atas. Makna khabits, yang merupakan turunan kata dari khabutsa – yakhbutsu – khubtsan, dalam Mu'jam al-Wasith diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari thayyib yang maknanya adalah baik atau menyenangkan.

Konsekuensinya, jika khabits adalah lawan dari thayyib, maka semua hewan atau bahan yang dijadikan produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang dipandang rusak, buruk, atau menjijikkan hukumnya haram.

4. Terhadap masalah ini ulama berbeda pendapat tentang kriteria khabits. Menurut madzhab Maliki arti al-khabits adalah makanan atau minuman yang dipandang buruk oleh lumrahnya manusia (istakhbatsahu al-nufus) seperti al-hasyarat dan sejenisnya yang mungkin kita kenal sebagai “makanan ekstrem”. Sedangkan Imam al-Syafi'i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan. Imam an-Nawawi dalam Al Majmu' Syarh Mu-hadzdzab menyatakan bahwa thayyibat adalah sifat lain di luar halal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang Arab menilainya baik -selama tidak bertentangan dengan nash-, makanan/minuman dapat dihukumi halal. Pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak jauh beda. Sebagaimana dicatat Ibnu Qudamah dalam Al Mughni, bahwa tolok ukur thayyib dan khabits adalah sesuai dengan penilaian orang Arab, khususnya daerah Hijaz. Sebagian kalangan mazhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin, juga memiliki pandangan serupa.
5. Masalahnya, masyarakat Arab seperti apa yang dijadikan standar? Ada yang menyatakan bahwa orang Arab yang dimaksud adalah yang tinggal di perkotaan dan sedikit “beradab”, bukan kaum Badui pelosok yang jauh dari peradaban dan sangat mungkin memakan hewan yang aneh-aneh. Ada juga yang menyatakan bahwa orang Arab yang bisa dijadikan tolok ukur adalah yang dalam kondisi merdeka dan sejahtera sehingga bisa memilih makanan terbaik untuk dirinya.
6. Masalah kedua, industri produk pangan, kosmetika, dan obat-

obatan terus berkembang di berbagai belahan dunia dan sangat dimungkinkan bahan-bahan di lain sisi ajaran agama Islam sudah tersebar di pelosok penjuru dunia, maka masih relevankah menjadikan persepsi bangsa Arab sebagai standar baik buruknya bahan konsumsi?

B. Perumusan Masalah

1. Apa kriteria khabaits yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau produk pangan, kosmetika, obat-obatan dan barang gunaan?
2. Jika suatu bahan produk pada awalnya terkategoriakan menjijikkan seperti cacing, kemudian setelah diekstrak sehingga hilang sifat atau persepsi jijiknya, apakah produk tersebut menjadi halal?

C. Ketetapan Hukum

1. Kriteria khabaits yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuatu yang diharamkan di dalam nash al-Qur'an dan hadis untuk dikonsumsi.
 - b. Sesuatu yang dianggap jijik oleh Arab Hijaz semasa zaman turunnya wahyu ('ashr tasyri').
 - c. Sesuatu yang digolongkan al-hasyarat seperti; kalajengking, ular, tikus, semut, belatung, dan lebah.
 - d. Sesuatu yang dianggap jijik berdasarkan 'urf oleh suatu kaum.
 - e. Sesuatu yang dianggap jijik oleh sekelompok orang yang mempunyai tabiat yang lurus (al-thaba'i al-salimah).
 - f. Sesuatu yang dianggap membahayakan kesehatan oleh analisis ahli bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan.
2. Sesuatu yang asalnya dianggap jijik kemudian diproses sehingga persepsi sifat jijiknya hilang, maka:
 - a. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria a, b dan c sebagaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya haram.
 - b. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria d dan e sebagaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya ditentukan oleh hasil analisis ahli di bidangnya. Jika hasil analisisnya membahayakan kesehatan maka hukumnya haram.

D. Dasar Hukum

1. Firman Allah dalam ayat-ayat berikut;

- a. QS. Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang thayyib adalah halal;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: ٤)

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu segala yang baik.”

- b. QS. Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang thayyib adalah halal, dan yang khabits adalah haram;

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ... (الأعراف: ٧٥١)

“Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

- c. QS. Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah yang ada di bumi adalah untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... (البقرة: ٩٢)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

- d. QS. Al-An'am ayat 145 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah halal kecuali diharamkan:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ... (الأنعام: ٥٤١)

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu...”

- e. QS. Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa semua bangkai adalah haram:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...”

- f. QS. Al-Nur ayat 45 yang menjelaskan bahwa semua hewan diciptakan dari air mani:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(النور: ٥٤)

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- g. QS. Al-Dukhan ayat 38-39 yang menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah dapat dimanfaatkan oleh manusia:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الدخان: ٨٣-٩٣)

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini:

- a. Hadis yang menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang thayyib dari hamba-Nya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ” (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya.” (HR. Imam Muslim)

- b. Hadis yang menjelaskan bahwa yang halal adalah yang apa yang telah dijelaskan oleh nash:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْحَبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَقَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

"Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang maafkannya." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Thabarani)

- c. Hadis tentang keharaman hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رواه البخاري)

"Dari Abu Tsa'labah ra. "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring." (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam". (HR. Muslim)

- d. Hadis tentang keharaman hewan karena kebolehnya untuk dibunuh:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا. (رواه مسلم)

"Dari 'Aisyah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada lima jenis binatang fasik yang boleh diboleh dibunuh di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu: ular, burung gagak, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung elang." (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram”.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram”.

4. Pendapat ulama:

- a. Tahir bin Asyur, Al-Tahrir wa al-Tanwir (6/107), mengenai kriteria baik dan buruknya makanan;

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي: أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَاطَ إِبَاحَةَ الْأَطْعِمَةِ بِوَصْفِ الطَّيِّبِ فَلَا جَرَمَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَنْظُورًا فِيهِ إِلَى ذَاتِ الطَّعَامِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ضَارٍّ وَلَا مُسْتَقْدَرٍ وَلَا مُنَافٍ لِلدِّينِ، وَأَمَارَةٌ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَنْ لَا يُحَرِّمَهُ الدِّينُ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعُدُّهُ الْبَشَرُ طَعَامًا غَيْرَ مُسْتَقْدَرٍ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْعَوَائِدِ وَالْمَأْلُوفَاتِ، وَعَنِ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ، وَتَحْنُ نَجْدِ أَصْنَافِ الْبَشَرِ يَتَنَاوَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمَأْكُولَاتِ مِنْ حَيَوَانَ وَنَبَاتٍ، وَيَتْرُكُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ الْبَعْضَ.

“Sesungguhnya Allah telah mengaitkan kebolehan makanan dengan sifat baik, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu harus dilihat pada hakikat makanan tersebut, yaitu bahwa makanan itu tidak membahayakan, tidak menjijikkan, dan tidak bertentangan dengan nash agama. Tanda dari berkumpulnya sifat-sifat ini adalah bahwa agama tidak mengharamkannya, dan bahwa makanan itu diterima oleh mayoritas normalnya manusia, mencakup semua jenis makanan yang dianggap manusia sebagai makanan yang tidak menjijikkan, tanpa memandang adat tertentu, atau preferensi-preferensi yang menyimpang. Kita menemukan bahwa berbagai kelompok manusia ada yang mengonsumsi beberapa jenis makanan dari hewan dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya meninggalkan makanan tersebut.”

- b. An-Nawawi, al-Majmu' (9/25-26), mengenai kriteria baik dan buruknya makanan;

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالُ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَلَالَ، لَكَانَ تَقْدِيرُهُ: أَحَلَّ لَكُمْ الْحَلَالَ، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالطَّيِّبَاتِ مَا يَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ، وَالْحَبَائِثُ مَا تَسْتَحْبِثُهُ، فَيَجِبُ اعْتِبَارُ الْعَرَبِ. فَهُمْ أَوْلَى الْأُمَمِ بِأَنْ يُؤَخَّذَ بِاسْتِطَابَتِهِمْ وَاسْتِحْبَابَتِهِمْ، لِأَنََّّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا. فَهُمْ حَيْلٌ مُعْتَدِلٌ لَا يَغْلِبُ فِيهِمُ الْإِنْهَامُكَ عَلَى الْمُسْتَقْدَرَاتِ وَلَا الْعَفَاقَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنَ التَّنَعُّمِ فَيُضَيِّقُوا الْمَطَاعِمَ عَلَى النَّاسِ

“Para ulama kami dan yang lain berkata: Yang dimaksud dengan “baik” di sini bukanlah sekadar yang halal, karena jika yang dimaksud adalah halal, maka artinya: Dihalalkan bagi kalian yang halal, dan ini tidak memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan “baik” adalah apa yang dianggap baik oleh orang Arab, dan “buruk” adalah apa yang dianggap buruk oleh mereka. Oleh karena itu, harus dianggap berdasarkan pandangan orang Arab. Mereka adalah bangsa yang paling layak untuk diambil pandangan mereka tentang kesukaan dan kebencian terhadap makanan, karena mereka adalah yang pertama kali mendapat khitab. Mereka adalah generasi yang moderat, tidak terjerumus dalam hal-hal yang menjijikkan dan juga tidak terlalu ketat dalam hal kenikmatan sehingga membatasi makanan bagi manusia”.

- c. Dalam ensiklopedia fikih al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah (5/126) dijelaskan bahwa standarisasi sifat menjijikkan itu dihukumi menurut orang-orang yang bertabiat normal:

السَّبَبُ الرَّابِعُ: الْإِسْتِقْدَارُ عِنْدَ ذَوِي الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ، وَمَثَلُ لَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِالْبُصَاقِ وَالْمَخَاطِ وَالْعَرَقِ وَالْمَنِيِّ، فَكُلُّ هَذِهِ طَاهِرَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا لِلْإِسْتِقْدَارِ، وَاسْتَشْنَوْا مَا كَانَ الْإِسْتِقْدَارُ فِيهِ لِعَارِضٍ كَغَسَالَةِ يَدٍ فَلَا تَحْرُمُ. وَمَثَلُ الْحَبَابِلَةِ لِلْمُسْتَقْدَرَاتِ بِالرَّوْثِ وَالْبَوْلِ وَالْقَمَلِ وَالْبُرْعُوثِ. وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ الْحَبَابِلَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ رَوْتَ مَا يُؤْكَلُ لِحَمِّهِ طَاهِرٌ، وَكَذَا بَوْلُهُ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُمَا لِلْإِسْتِقْدَارِ. فَالْقَدَارَةُ لَا تُنَافِي الطَّهَارَةَ إِذْ لَيْسَ كُلُّ طَاهِرٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ.

“Sebab keempat: Menjijikkan menurut orang-orang yang bertabiat normal. Contohnya, menurut mazhab Syafi’i adalah air liur, ingus, keringat, dan mani. Semua ini adalah benda yang suci dari manusia, tetapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Mereka mengecualikan benda yang menjijikkan karena kondisi tertentu, seperti air cucian tangan, yang tidak haram. Mazhab Hanbali

memberikan contoh benda-benda yang menjijikkan seperti kotoran hewan, urine, kutu, dan kutu anjing. Perlu diperhatikan bahwa mazhab Hanbali mengatakan: Kotoran dan urine dari hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, tetapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Jadi, kebersihan tidak bertentangan dengan kesucian, karena tidak semua yang suci boleh dimakan“.

- d. An-Nawawi, al-Majmu' (9/14) mengenai hasyarat sebagai hewan yang diharamkan untuk dimakan:

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ
وَرِدَانَ وَالْفَأْرَةَ وَنَحْوَهَا: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ

“Pendapat para ulama mengenai hewan bumi seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain. Menurut pendapat kami (ulama Syaafiyah) hukumnya adalah haram.”

- e. Khatib al-Syirbini, Al-Iqna' (236/7), mengenai maksud dari istilah hasyarat:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهُوَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحُنُفْسَاءَ وَدُودٍ

“Tidak halal hasyarat (hewan bumi) yaitu hewan-hewan kecil di bumi, seperti kumbang dan ulat atau cacing.”

- f. Ibnu Hazm, al-Muhalla (7/405), bahwa hasyarat tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا كَاللُّوزِغِ وَالْحَتَّافِيسِ،
وَالْتَمَلِ، وَالتَّحْلِ، وَالدُّبَابِ، وَالدُّبْرِ، وَالدُّودِ كُلِّهِ - طَيَّارَةً وَعَبْرَ طَيَّارَةٍ - وَالْقَمَلِ،
وَالْبِرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ، وَالبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ). وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي
الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْخَلْقِ أَوْ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلَا
سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ -: فَهُوَ حَرَامٌ، لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُدَّتْ

“Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan sesuatu pun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Diharamkan untuk kalian bangkai”, dan firman Allah “Kecuali yang kalian sembelih”. Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah

teranggap secara syar'i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelohnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak disembelih (misalnya ikan dan belalang yang halal bangkainya)".

PIMPINAN SIDANG KOMISI BI

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.
Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH. M. Toha
Asistensi : Tharekh Era Elraisly, Lc., MA.



BAGIAN KETIGA

Masalah Fikih Kontemporer
(Masail Fiqhiyyah Muashirah) II

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan Dengan Campuran Darah Babi yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ijtima' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI



A. Deskripsi Masalah

Berbicara tentang hewan babi, banyak dari orang yang terus mengupas tentang hewan yang satu ini. Mulai dari hakikatnya, keharamannya, mengkonsumsinya dan pemanfaatannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak dari kalangan kedokteran, farmasi dan sains meneliti makanan yang halal dan thoyyib, serta makanan dan minuman yang diharamkan, seperti babi, bangkai, darah dan minuman keras yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim, termasuk dari beberapa kalangan industri pakan hewan ternak untuk menjadikan darah dan tulang babi yang dicampur dengan tepung kemudian diekstrak untuk pakan ternak yang memiliki kandungan gizi tinggi. Seperti kambing, sapi atau ayam.

Pembuatan pakan hewan yang sesuai dengan prinsip halal merupakan keharusan bagi umat Muslim yang memperhatikan ketentuan agama dalam konsumsinya. Salah satu masalah yang sering dibahas adalah penggunaan darah babi dalam formulasi pakan hewan. Meskipun secara ilmiah dapat memberikan manfaat nutrisi, penggunaan darah babi dalam pakan hewan menimbulkan pertanyaan serius tentang kehalalannya dalam Islam.

Penggunaan darah babi sebagai pakan hewan ternak telah menjadi topik yang kontroversial dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip halal dalam Islam. Dalam ajaran Islam, daging babi dan segala turunannya dianggap haram untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, dalam industri pakan hewan, darah babi kadang digunakan sebagai bahan pakan karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Pada dasarnya segala makanan dan minuman yang berada di bumi

adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wilayah keharaman sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan. Sehingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkan, maka kembali pada hukum asal yaitu boleh. Ketika ayat Al-Quran turun dengan membawa perintah yang berisi larangan mengonsumsi makanan haram dan kewajiban mengonsumsi yang halal, umat Islam menaati hal tersebut atas dasar keimanan dan ketaatan. Seperti yang terdapat pada surat An-Nur ayat 51 berikut ini, “Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) diantara mereka, mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami patuh” Dan merekalah orang-orang yang beruntung”.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum pemanfaatan darah babi sebagai bahan pakan hewan ternak halal?
2. Apa hukum memperjualbelikan pakan ternak yang dicampur dengan darah babi?
3. Apakah hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran darah babi dapat disertifikasi halal?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum memanfaatkan darah babi untuk bahan pakan hewan ternak halal adalah haram.
2. Produk pakan ternak yang dicampur dengan darah babi hukumnya najis dan haram untuk diperjualbelikan.
3. Hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi tidak dapat disertifikasi halal.

D. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:
 - a. Ayat yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168).

b. Ayat yang menjelaskan haramnya babi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]:173)

c. Ayat yang menjelaskan haramnya babi karena najis:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)” (QS. Al An'aam: 145).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala larangan pemanfaatan babi, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَُا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهَُا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه الشيخان)

“Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi ketika itu: “Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hadis nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا“ (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan.” (HR. Muslim).

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya:

(وَخِنْزِيرٍ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرِّ

“... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) sekalipun itu dapat dimanfaatkan, maka tidak seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak mem-

bahayakan.”

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْحَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مُخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالشَّيْبِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

“Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.”

5. Fatwa Majelis ulama indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN



A. Deskripsi Masalah

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list), yang sekarang dikelola BPKH secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana tersebut boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata.

Keputusan Ijtima' Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa "setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebelumnya, di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat (3) menjelaskan bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. Karenanya dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik jemaah tersebut. Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada

da penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa “(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jemaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jemaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Dampaknya, ada calon jemaah haji yang haknya berkurang, dan ada jemaah haji yang menggunakan hak jemaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah Haram.
2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lainnya berdosa.

D. Rekomendasi

1. BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan Keputusan Ijtima' ini sebagai panduan
2. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.
3. BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi secara optimal.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya."

- b. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

- c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ...”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

- a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِيبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِمَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد).

“Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: ‘Ketahuilah: ti-

dak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

- b. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذي)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu ia berkata, Rasulullah .was bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

- c. Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari).

- d. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ -أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً- أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحِهِ، فَقَالَ: اشْفَعُوا فَتُؤَجَّرُوا، وَلِيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. (رواه البخاري ومسلم والنسائي).

“Dari Abu Musa Al Asy’ari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lain-

nya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa’i)

3. Kaidah Fikih

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

a. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja' dalam Matn At-Taqrib:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ أَوْ يَتَوَكَّلَ. وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُوحٌ مَتَى شَاءَ وَتَنْفِيسٌ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَايِطَ : أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقْرَأَ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad jai'z (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalkannya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang

yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat: Menjual dengan harga standar. Harus tunai (naqdan). Menggunakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.”

- b. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam Jawahir al-'Uqud, 1/315:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ، وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلَافٌ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَه فَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لَا يَأْتُمُ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اشْتَرَطَ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ: تَزُوجُ وَلَكَ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبِ.

“Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkan? terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Maliki memiliki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: 'Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian'. Jika janji tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi.”

- c. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI):

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا إِلَى الْمَوْسَسَةِ تَحْجِزُهُ لَدَيْهِ لِضَمَانِ جِدِّيَةِ الْعَمِيلِ فِي تَنْفِيذِ وَعْدِهِ بِالِاسْتِئْجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزَامَاتِ بِشَرْطِ أَلَّا يَسْتَقْطِعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الضَّرْرِ الْفِعْلِيِّ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَحْمِيلُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَكْلُفَةِ الْعَيْنِ الْمُرَادِ تَأْجِيرُهَا وَمَجْمُوعِ الْأَجْرَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ تَأْجِيرُ الْعَيْنِ عَلَى أَسَاسِهَا لِلغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلُهُ فِي حَالَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْفَرْقِ بَيْنَ تَكْلُفَتِهَا وَتَمَنِ بَيْعِهَا. وَهَذَا الْمَبْلَغُ الْمُقَدَّمُ لِضَمَانِ الْجِدِّيَّةِ

إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمُؤَسَّسَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلِاسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمُؤَسَّسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَسَاسِ الْمُضَارَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمُؤَسَّسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِبْرَامِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الْمَبْلُغِ مِنْ أَقْسَاطِ الْإِجَارَةِ (الْمِعْيَارُ الشَّرْعِيُّ رَقْمُ (٣) عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujarah.”

5. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Melontar Jumrah Di Hari Tasyriq Sebelum Fajar yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR



A. Deskripsi Masalah

1. Antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji dari tahun ketahun terus meningkat. Menurut keterangan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, jemaah haji tahun 1445 H/2024 M jumlah total kuota haji mencapai 241.000;
2. Pada saat puncak pelaksanaan haji, tanggal 9 – 13 Dzulhijjah, jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu dan satu tempat yang sama (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jumlahnya berkisar 3 – 4 juta orang. Hal ini dapat membawa konsekuensi tersendiri, yakni berupa kesehatan dan keselamatan diri para jama'ah.
3. Terkait padatnya jamaah haji tersebut, pada saat melontar Jumrah pada 3 (tiga) hari tasyriq terdapat beberapa kelompok jamaah haji dari Indonesia yang melaksanakan lontar jumrah tersebut lebih awal, yaitu sebelum terbit fajar. Padahal, sesuai dengan hadits Nabi SAW, waktu lontar adalah setelah tergelincirnya mata hari (ba'da zawal).

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum melontar jamarat pada hari tasyriq pada manasik haji?
2. Kapan waktu melempar Jamarat pada hari tasyriq?
3. Apa hukum melaksanakan melontar jamarat pada hari tasyriq sebelum fajar?

C. Perumusan Masalah

1. Melontar jumrah pada hari Tasyriq hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melontar jumrah tanpa uzur syar'i wajib membayar dam

- sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).
2. Waktu melontar jumrah pada setiap hari Tasyriq adalah sebagai berikut:
 - a. Waktu melontar jumrah boleh (sah) dilakukan setelah terbit fajar sampai akhir malam.
 - b. Waktu utama (afdhal) melontar jumrah adalah setelah tergelincirnya matahari.
 3. Melontar jumrah untuk setiap hari Tasyriq yang dilakukan sebelum fajar hukumnya tidak sah.
 4. Jamaah haji yang dalam keadaan uzur syar'i untuk melontar jumrah dapat dibadalkan kepada orang lain, dengan/atau tanpa upah.

D. Rekomendasi

1. Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah:
2. Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah dan petugas haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
3. Dalam hal ada kepentingan pengaturan waktu melontar jumrah bagi jamaah haji agar tidak terjadi penumpukan, maka Kementerian Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai waktu yang tersedia, mulai dari setelah fajar hingga tengah malam.
4. DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan:

1. Al-Quran
 - a. Firman Allah SWT tentang perintah haji bagi yang mampu, antara lain:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pelaksanaan manasik haji, antara lain:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

“Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram” (QS. Al-Baqarah: 198).

2. Hadis Nabi Saw:

- a. Hadis Nabi saw tentang kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rasûlullah bersabda, “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada llah selain Allâh dan sesungguhnya Muhammad Rasûlullâh, mendirikan shalât, membayar zakât, haji ke Baitullâh dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu melontar jamarat:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ ضُحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحَدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ - رواه مسلم

“Jabir berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal 11 s.d. 13 Dzulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir matahari.” (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الجُمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جُمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَصَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا

“Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- tawaf ifadhah dari akhir harinya ketika beliau shalat zuhur, kemudian kembali ke Mina dan berdiam di sana selama malam-malam di hari-hari al-Tasyriq, melemparkan jumrah saat matahari tergelincir, masing-masing jumrah api dengan tujuh kerikil, Nabi bertakbir setiap melontarnya, berdiri sejenak di depan jumrah yang pertama dan kedua, kemudian berdiri agak lama dan berdoa, lalu melempar yang ketiga dan tidak berhenti di sana.”

- c. Hadis Nabi saw tentang perintah untuk melaksanakan manasik haji dari Nabi saw.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

“Wahai manusia, ambilah manasik kalian (dariku), karena sesungguhnya aku tidak mengetahui mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini.” (HR. Muslim dan lafazh ini dari An-Nasai).

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemashlahatan.”

4. Pendapat Ulama tentang waktu melontar jamarat:
 - a. Penjelasan Imam Said bin Abdul Qadir Basyinfar, al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-'Umrah, halaman. 286:

قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: يَجُوزُ الرَّمِيُّ مُطْلَقًا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ

“Imam Atha’ dan Thowus berpendapat bahwa secara mutlak boleh melontar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir matahari.”

- b. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, Jilid IV, halaman 409-410:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى بَعْدَ الزَّوَالِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ. وَخَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا. وَرَخَّصَ الْحَنْفِيَّةُ فِي الرَّمِيِّ فِي يَوْمِ التَّفَرُّقِ قَبْلَ الزَّوَالِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنَّ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَيُجْزَوُ

وهذا شرحٌ لحديثٍ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سأله وبرة عن وقت الجمار فقال؛ إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

“Hadits itu menjadi dalil, menurut sunah melempar jumrah selain hari Adha adalah setelah zawal, ini adalah pendapat jumbuh ulama. Berbeda dengan pendapat Atho’ dan Thawus yang mengemukakan, boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Al-Hanafiyah memberikan rukhsah (keringanan), boleh melempar jumrah pada hari nafar sebelum zawal. Ishaq berpendapat, jika seseorang melempar jumrah sebelum zawal (pada hari nafar), maka ia harus mengulanginya, kecuali pada hari ketiga tasyriq, maka melempar sebelum zawal cukup baginya”

Ini adalah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, bahwa Ibnu Umar ra. ketika ditanya oleh Wabarah tentang kapan waktu melempar jamrah, ia menjawab; “Jika imam (pemimpin)mu melempar, maka (ikutlah) melempar jamrah dengannya.” Lalu diulang pertanyaan yang sama, dan dijawab; “Kami dahulu (pada zaman Nabi) menanti dan melihat, apabila matahari telah condong (waktu zawal) maka kami mulai

melempar jamrah.”

- c. Pendapat Imam Ibn al-Imrani, di dalam Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Shafi'i, 4/350-351. Dalam melempar tiga Jumrah, yang dimaksud sebelum zawal adalah terbatas pada bakda fajar.

[فَرَعُ الرَّمِيِّ بَعْدَ الزَّوَالِ] وَلَا يَجُوزُ الرَّمِيُّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ جَهْلَ فَرَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَجْرَاهُ. وَقَالَ طَاوُوسٌ: إِنَّ شَاءَ رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ وَنَفَرَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ شَاءَ رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لَا يَنْفِرُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

“[Cabang tentang melempar setelah matahari tergelincir]: Tidak diperbolehkan melempar jumrah pada tiga hari Tasyrik kecuali setelah matahari tergelincir (zawal). Atha' berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu (jahil) dan melempar sebelum zawal, maka lemparannya sah. Tawus berpendapat bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari dan kemudian pergi. Ikrimah mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari, tetapi tidak boleh pergi sebelum zawal.”

- d. Syaikul Islam Zakaria Al-Anshari di dalam Asna al-Matalib, Juz 1, Halaman 496, menjelaskan tentang melempar Jumrah pada tanggal 11 tidak sah dilakukan di tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah:

(وَيَدْخُلُ رَمِي) أَيِ وَقْتُ رَمِي (كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ شَمْسِيهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ (وَيَمْتَدُّ) وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ (إِلَى غُرُوبِهَا)، وَإِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهِ مِنَ الزَّوَالِ (فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

“(Bab Melempar setelah Zawal) Waktu melempar jumrah pada setiap hari Tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir (zawal), mengikuti sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim. Disunnahkan untuk mendahulukan melempar sebelum shalat zuhur sebagaimana disebutkan dalam “Al-Majmu” dari para ulama. Waktu yang paling utama untuk melempar berlangsung hingga matahari terbenam. Karena awal waktu melempar dimulai dari zawal, maka tidak diperbolehkan melakukannya sebelumnya, karena ini adalah syiar khusus dari hari-hari Tasyrik.”

- e. Imam Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam Tuhfah al-Muhtaj, Juz 4, Halaman 138. Berpendapat boleh melakukan melempar Jumrah setelah fajar:

(وَإِذَا تَرَكَ رَمِيًّا) أَوْ بَعْضَ رَمِيٍّ (يَوْمَ) لِلنَّحْرِ، أَوْ مَا بَعْدَهُ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِهِ (تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ) وَيَكُونُ آدَاءً (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَلِكَ لِلرَّعَاءِ، فَلَوْ لَمْ تَصِحَّ بَقِيَّةُ الْأَيَّامِ لِلرَّمِيِّ لَتَسَاوَى فِيهَا الْمَعْدُورُ وَغَيْرُهُ، كَوَقُوفِ عَرَفَةَ وَمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ التَّدَارُكَ لِلْمَعْدُورِ، فَلَزِمَ تَجْوِيزُهُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا، وَأُفْهِمَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ تَدَارُكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا لَيْلًا.

وَالْمُعْتَمِدُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ جَوَّازُهُ فِيهِمَا بِخِلَافِ تَقْدِيمِ رَمِيٍّ يَوْمَ عَلَى زَوَالِهِ، فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَزُمُ الرَّافِعِي جَوَّازَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالِإِمَامِ الضَّعِيفِ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَزَعَمَ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي جَوَّازُهُ مِنَ الْفَجْرِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي غَسَلِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمِدُ إِخ) اعْتَمَدَ هَذَا الْمُعْتَمِدَ م ر ه س م. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيِ الضَّعِيفِ مِنْ جَوَّازِ رَمِيٍّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي جَوَّازُهُ إِخ) وَلَا يَحْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَّازِ الرَّمِيِّ قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى الضَّعِيفِ جَوَّازُ التَّنْفِرِ قَبْلَهُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْأَوَّلَ لِحِكْمَةٍ لَا تُوجَدُ فِي الثَّانِي كَتَيْسِرِ التَّنْفِرِ عَقِبَ الزَّوَالِ قَبْلَ رَحْمَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ وَلَا يَسَعُ لِأَمْثَالِنَا قِيَاسُ نَحْوِ التَّنْفِرِ عَلَى نَحْوِ الرَّمِيِّ. (قَوْلُهُ: فِي غَسَلِهِ) أَيِ الرَّمِيِّ.

“(Jika seseorang meninggalkan lemparan atau sebagian lemparan pada hari Nahr atau hari-hari setelahnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka ia harus menyusulnya pada hari-hari berikutnya) dan hal ini dianggap sebagai ada` menurut pendapat yang lebih kuat, karena Nabi .was memperbolehkan hal ini bagi para penggembala. Seandainya hari-hari yang tersisa tidak sah untuk menggantinya, maka tidak akan ada perbedaan antara orang yang uzur dan yang tidak, seperti saat wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Diketahui bahwa Nabi .was memperbolehkan menyusulnya bagi yang uzur, maka demikian juga untuk yang tidak uzur. Pernyataannya menunjukkan bahwa lemparan dapat diganti sebelum zawal, tetapi tidak pada malam hari.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa lemparan dapat diganti baik sebelum zawal maupun pada malam hari, berbeda dengan lemparan sebelum zawal pada hari yang sama yang tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, beberapa ulama seperti Rafi'i menganggap boleh melempar sebelum zawal seperti pendapat Imam, yang dianggap lemah, tetapi dipedomani oleh Asnawi yang menganggapnya sebagai pendapat yang terkenal dalam mazhab. Berdasarkan ini, maka lemparan diperbolehkan sejak fajar, mirip dengan mandi.

(Keterangan: pendapat yang mu'tamad...) Pendapat yang mu'tamad/dipedomani ini merujuk pada pendapat. (Keterangan: Berdasarkan ini) yaitu pendapat yang lemah bahwa lemparan hari-hari Tasyrik boleh dilakukan sebelum zawal. (Keterangan: Maka seharusnya diperbolehkan, dst.) Namun perlu dicatat bahwa meskipun diperbolehkan melempar sebelum zawal menurut pendapat yang lemah, tidak serta merta berarti boleh meninggalkan Mina sebelum zawal, karena mungkin ada hikmah tertentu untuk lemparan yang tidak ada dalam meninggalkan Mina, seperti memudahkan pergerakan setelah zawal sebelum ramai orang. Kita tidak bisa menqiyaskan nafar dengan hal-hal seperti melempar jumrah. (Keterangan: dalam mandi) Maksudnya adalah mandi di hari lemparan."

- f. Pendapat Muhammad al-Bakri Syatho al-Dimyathi dalam kitab Panah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariah al-Kubra, t. th.), Juz II, h. 307:

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ فِيهَا أَيْضًا وَجَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ
وَقَالَ إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِجَوَازِ رَمِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَلَيْهِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ.

"Menurut pendapat yang kuat, boleh melempar jumrah pada hari tasyriq itu sebelum zawal. Bahkan, al-Rafi'i juga berpendapat sama yang diikuti oleh al-Isnawi. Al-Isnawi mengemukakan, cara itulah yang dikenal, yakni boleh melempar jumrah setiap hari sebelum zawal. Praktiknya, seyogyanya diperbolehkan melempar jumrah itu sejak terbit fajar."

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit Di Muzdalifah Dengan Cara Murur yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ijtima' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR



A. Deskripsi Masalah

1. Kuota haji Indonesia pada tahun 1445 H/2024 H mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi 241.000 Jemaah. Penambahan kuota ini di satu sisi patut disyukuri karena dapat memangkas masa waiting list. Tetapi pada sisi lain perlu ada skenario pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di tengah tidak adanya penambahan space untuk mabit di Muzdalifah dan di Mina saat puncak haji.
2. Pihak Kementerian Agama mendorong adanya skema murur (sebatas melewati) sekitar lebih 40.000 jemaah Indonesia pada saat mabit di Muzdalifah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan dan stuck Jemaah haji di Muzdalifah akibat berkurangnya space Jemaah haji karena adanya pembangunan sarana toilet dalam jumlah banyak di area Muzdalifah serta pemindahan 27.000 jemaah haji yang selama ini mabitnya di Mina Jadid.
3. Sementara bagi mayoritas muslim Indonesia berkeyakinan bahwa mabit di Muzdalifah harus menunggu hingga waktu tengah malam sebelum berangkat menuju Mina.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum mabit di Muzdalifah?
2. Apa hukum jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah?
3. Bagaimana cara pelaksanaan mabit di Muzdalifah?
4. Apa hukum murur di Muzdalifah?

C. Keputusan Hukum

1. Mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji.
2. Jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah wajib membayar dam, sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).
3. Mabit di Muzdalifah dilakukan dengan cara bermalam atau menginap di Muzdalifah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, istigfar, berdoa, membaca Al-Qur'an dan amal ibadah lainnya, meskipun hanya sesaat saja dalam kurun waktu setelah pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah.
4. Hukum jamaah haji yang mabit di Muzdalifah dengan cara hanya melintas di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina tanpa berhenti (Murur), adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan selepas tengah malam dengan cara melewati dan berhenti sejenak tanpa turun dari kendaraan di kawasan Muzdalifah, maka mabitnya sah.
 - b. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan sebelum tengah malam dan/atau berdiam di Muzdalifah namun meninggalkan muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya tidak sah dan wajib membayar dam.
5. Dalam kondisi adanya udzur syar'i, seperti keterlambatan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah hingga tidak menemui waktu mabit di Muzdalifah, maka ia tidak wajib membayar dam.

D. Rekomendasi

1. Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
3. Dalam hal ada kebijakan bagi sebagian jamaah haji yang harus melaksanakan mabit di Muzdalifah dengan cara murur tanpa turun dari kendaraan, maka Kementerian Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai dengan shift pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina; di mana

jamaah yang menggunakan sistem murur adalah jamaah haji yang bergerak dari Arafah shift terakhir, dengan sekira melintas di Muzdalifah setelah tengah malam.

4. DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat..”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:
 - a. Hadis tentang keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajibkan denda (Damm):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهِرِقْ دَمًا.

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu kewajiban (manasik) haji atau meninggalkannya, maka hendaknya ia menghirkan darah (denda Damm).” (HR. Al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, dan Malik dalam al-Muwaththa’).

- b. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan paman beliau yang bernama ‘Abbas untuk bermalam di Makkah ketika pelaksanaan Mabit di Mina:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَعِي، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ

“Dari Ibn ‘Umar ra. ia berkata: al-‘Abbas ibn ‘Abdul Muthallib ra. meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mabit di Mina karena tugas memberi minum jamah haji, kemudian Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam mengizinkannya.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa manasik haji:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: الْحُجُّ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ، أَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Dari ‘Abdurrahman ibn Ya’mar, bahwasanya sekelompok penduduk Najd mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika sedang di ‘Arafah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, maka Nabi menyampaikan: haji adalah ‘Arafah. Barang siapa yang datang pada malam perkumpulan sebelum terbitnya fajar, maka telah melaksanakan haji. Hari Mina adalah sebanyak tiga hari. Barangsiapa yang tergesa-gesa kembali pada hari kedua, maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang mengakhirkan, kembali pada hari ketiga juga tidak berdosa.” (HR. At-Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibn Majah).

3. Kaidah Fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

4. Pendapat para ulama terkait perbedaan status hukum Mabit di Muzdalifah dan Mina, serta praktiknya:

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الْمَبِيتُ وَاجِبٌ، وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: الْوُجُوبُ بِمِقْدَارِ حَظِّ الرَّحَالِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَكْفِي فِي الْمَبِيتِ بِالْمُرْدَلِفَةِ لِحُظَّةٍ فِي التَّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ. الْمَبِيتُ بَيْنَى لَيْلِي التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاجِبٌ عِنْدَ الْأَيْمَةِ الْآخَرِينَ، لِغَيْرِ ذَوِي الْأَعْدَارِ، اتِّبَاعاً لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Mazhab imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib. Mazhab imam Malik berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib sebatas menetap. Mazhab imam Syafi’i berpendapat bahwa Mabit hukumnya wajib, tetapi cukup sesaat saja setelah pertengahan malam. Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya sunnah menurut mazhab imam Abu Hanifah, sedangkan wajib bagi orang yang tidak memiliki udzur menurut mazhab imam lainnya berdasarkan apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan sebagaimana yang diriwayatkan imam Abu Daud.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2272-2273).

5. Pendapat para ulama terkait keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajibkan denda (Dam):

فَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ عَامِداً أَوْ نَاسِياً جَزَّهَ بِدَمٍ وَصَحَّ حَجُّهُ، لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُرِقْ دَمًا)

“Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji dengan sengaja atau lupa, maka wajib membayar Damm dan hajinya sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn ‘Abbas ra. bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu manasik haji atau meninggalkannya, maka hendaknya ia menglirkan darah (denda Damm).” (Tim Penulis, al-Fiqh al-Muyassar fi Dlaw’i al-Kitab wa al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 177).

وَيَبِيتُ بِهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا، وَهَذَا الْمَبِيتُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْحَجِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالتَّحْمِي: هُوَ رُكْنٌ، فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَصَحَّ حَجُّهُ. دَلِيلُنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ مِضْرَسٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: الْحُجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةٌ فَقَدْ فَاتَهُ

الحُجُّ. وَلِأَنَّهُ مَبِيتٌ فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا، كَالْمَبِيتِ بِمِنَى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

“Dan Mabit di Muzdalifah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam . Mabit di Muzdalifah. Mabit bukan rukun haji menurut pendapat kebanyakan ulama. Al-Sya’bi dan al-Nakha’i berpendapat bahwa Mabit adalah rukun. Jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Dalil pendapat kami (kebanyakan ulama) adalah hadis yang kami sebutkan dari riwayat al-Harits ibn Midhras. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam . bahwa ia bersabda: haji adalah ‘Arafah. Barang siapa yang melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka hajinya sah. Barang siapa yang tidak melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka hajinya tidak sah. Oleh karena ini adalah Mabit, maka bukan rukun seperti Mabit di Mina pada malam ‘Arafah.” (Yahya ibn Abi al-Khair al-‘Umrani, al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i [Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000], Juz.4, hal. 323).

6. Pendapat ulama tentang Murur (melewati) Muzdalifah dan Mina sudah dianggap Mabit (bermalam):

(فَصَلُّ) فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالذَّفْعِ مِنْهَا وَفِيمَا يُدْكَرُ مَعَهَا (وَيَبِيتُونَ بِمُزْدَلِفَةَ) بَعْدَ دَفْعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَلِلسُّبُّكِيِّ فِي اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ رُكْنٌ، وَيَكْفِي فِي الْمَبِيتِ بِهَا الْحُضُورُ بِهَا لِحِظَةِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَيَكْفِي الْمُرُورُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمَّ

“(Pasal) dalam persoalan Mabit (bermalam) di Muzdalifah, meninggalkan Muzdalifah, dan hal yang terkait. (dan mereka bermalam di Muzdalifah) setelah mereka meninggalkan ‘Arafah berdasarkan hadis yang diriwayatkan imam Muslim. Hal ini hukumnya wajib, tetapi bukan rukun menurut pendapat yang lebih tepat, berbeda dengan pendapat imam Rafi’i yang mengatakan bahwa hal ini adalah sunnah, sedangkan menurut imam Subki, hal ini adalah rukun. Bermalam di Muzdalifah cukup dilaksanakan dalam waktu sesaat saja, seperti pelaksanaan Wuquf di ‘Arafah, sehingga cukup dengan melewati Muzdalifah, meskipun tidak berdiam diri. Waktu pelaksanaannya adalah setelah pertengahan malam, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Umm.” (Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994], juz 2, hal. 264).

(فَصَلُّ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَتَوَابِعُهُ وَلِكُونَ مَا فِيهِ أَعْمَالًا مَرْتَبَةً عَلَى مَا قَبْلَهَا

عَظَمَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ (وَيَبَيْتُونَ) وَجُوبًا أَي الدَّافِعُونَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ الْوُفُوفِ (بِمُزْدَلِفَةَ) لِلاتِّبَاعِ فَيُجْبَرُ بِدَمٍ وَقِيلَ سُنَّةٌ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقِيلَ رُكْنٌ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَيَحْصُلُ بِالْحِطَّةِ مِنَ التَّصْفِ الثَّانِي وَلَوْ بِالْمُرُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنَ الْأُمَّ وَالْإِمْلَاءِ

“[Pasal] tentang mabit di Muzdalifah dan yang menyertainya merupakan amalan berurutan dan berkesinambungan dari sebelumnya. Ia berkata [mereka bermalam] secara wajib, yaitu setelah beranjak dari wukuf di Arafah [di Muzdalifah] dan diwajibkan dam jika melanggar. Ada pendapat lain mengatakan sunnah sebagaimana dikuatkan oleh al-Rafi'i, dan ada yang berpendapat rukun menurut banyak ulama termasuk al-Subki. Dan sudah dianggap sah menetap sesaat di Muzdalifah meskipun hanya sekadar murur (lewat) sebagaimana dinukil dari kitab al-Umm dan al-Imla.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 113)

فَإِذَا وَصَلُوا مُزْدَلِفَةَ بَاتُوا وَهَذَا الْمَيْتُ نُسْكٌ وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ؟ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنْ دَفَعَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بَعْدَرَ أَوْ لَعِيْرَهُ أَوْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَعَادَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَ الْمَيْتَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُزْدَلِفَةَ أَصْلًا صَحَّ حُجُّهُ وَأَرَأَقَ دَمًا فَإِنْ قُلْنَا الْمَيْتُ وَاجِبٌ كَانَ الدَّمُ وَاجِبًا وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ كَانَ الدَّمُ سُنَّةً وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ مُزْدَلِفَةَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ أَصْلًا وَحَضَرَهَا سَاعَةً فِي التَّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ حَصَلَ الْمَيْتُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأُمَّ

“Ketika telah sampai di Muzdalifah, maka mereka mabit (bermalam). Status bermalam ini termasuk “nusuk”, namun apakah ia wajib atau sunnah? Ada dua pendapat dari Imam al-Syafi'i rahimahullah; apabila beranjak (dari Muzdalifah) setelah tengah malam sebab uzur syar'i atau selainnya, atau beranjak sebelum tengah malam namun kembali ke Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka tidaklah mengapa. Apabila sejak awal meninggalkan mabit, atau beranjak sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi, atau sama sekali tidak masuk Muzdalifah, hajinya tetap sah dengan membayar dam. Jika mabit itu wajib maka dam adalah wajib, jika mabit sunnah maka dam juga sunnah. Apabila tidak datang ke Muzdalifah pada paruh pertama malam, lalu tiba setelah paruh kedua malam, meski (lewat) sesaat, maka sah mabitnya, sebagaimana dijelaskan imam al-Syafi'i rahimahullah.” (Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Idloh fi manasik al-Hajj wa al-'Umroh, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, hal. 298-299)

(فَصَل) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالِدْفَعِ مِنْهَا وَفِيمَا يُذَكَّرُ مَعَهُمَا (يَجِبُ) بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ (مَبِيتٌ) أَي: مُكْتٌ (لِحَظَّةٍ) وَلَوْ بِلا نَوْمٍ (بِمُزْدَلِفَةَ) لِلاِتِّبَاعِ الْمَعْلُومِ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْوَجُوبِ وَبِالِاِكْتِفَاءِ بِلِحَظَّةٍ مِنْ زِيَادَةِ فَالْمُعْتَبَرُ الْحُصُولُ فِيهَا لِحَظَّةً (مِنْ نِصْفِ ثَانٍ) مِنْ اللَّيْلِ لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى مَبِيتًا إِذْ الْأَمْرُ بِالْمَبِيتِ لَمْ يَرِدْ هُنَا بَلْ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَهَا حَتَّى يَمْضِيَ نَحْوُ رُبْعِ اللَّيْلِ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِهِ وَبَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ كَثِيرَةٌ شَاقَّةٌ فَسُومِحَ فِي التَّخْفِيفِ لِأَجْلِهَا

“[Pasal] mengenai mabit di Muzdalifah dan beranjak darinya, dan apa yang disebutkan tentang keduanya maka [wajib] setelah beranjak dari Arafah [bermalam] yang artinya ‘berdiam’ [sesaat] meski tanpa tidur [di Muzdalifah] sesuai hadis-hadis sahih yang berlaku. Dan penjelasan tentang kewajibannya dan telah dianggap sempurna mabit meski sesaat [di separuh kedua] malam, walaupun dinamakan mabit yang berarti “bermalam”. Dan perintah mabit di sini bukanlah untuk shalat seperempat malam, maka boleh beranjak dari Muzdalifah setelah tengah malam karena manasik yang lain masih banyak dan memberatkan sehingga dalam hal ini terdapat dispensasi.” (Sulaiman al-Bujairimi al-Syafi’i, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Minhaj, juz 2, hal. 132)

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ الَّذِي يَكْفِي فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْحُصُولُ بِهَا لِحَظَّةً، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَيَكْفِي الْمُرُورُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَيُسْنُ تَقْدِيمُ النَّسَاءِ وَالصَّعْفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى مَنَى.

Mazhab imam Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban Mabit di Muzdalifah adalah cukup dengan sekedar sampai di Muzdalifah sesaat saja seperti Wuquf di ‘Arafah, maka cukup juga dengan sekedar melewatinya, meskipun tidak berhenti. Waktunya adalah setelah pertengahan malam. Disunnahkan bagi Wanita dan orang lemah untuk pergi ke Mina setelah pertengahan malam.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2247).

7. Pendapat para ulama tentang keringanan bagi orang yang memiliki uzur seperti tugas memberi minum jamaah haji, menggembala hewan ternak, kekhawatiran terhadap harta, jiwa, kesehatan, keterbatasan usia, kondisi fisik yang lemah, dan lainnya untuk tidak beramal di Muzdalifah dan Mina:

مِنَ الْمُعْدُورَيْنِ: مَنْ لَهُ مَالٌ يُخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَعَلَ بِالْمَبِيتِ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ،

أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَيْتُ، أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يُحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ، أَوْ يَطْلُبُ آبِقًا، أَوْ
 يَشْتَعِلُ بِأَمْرِ آخَرَ يَخَافُ فَوْتَهُ، فَنَحْيُ هُوَ لِأَنَّ وَجْهَانِ؛ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ
 الْمَيْتِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِهِ، وَلَهُمُ التَّفَرُّعُ بَعْدَ الْعُرُوبِ

“Termasuk dari orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap jiwanya, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabit, atau memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau mencari barang yang hilang, atau memiliki urusan mendesak yang takut terlewat. Maka bagi mereka ada dua pandangan; yang shahih boleh bagi mereka meninggalkan mabit dan tidak terkena dam. Bagi mereka juga boleh bergerak setelah maghrib.” (Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 8, hal. 248).

كَمَا لَا يُجْبَرُ تَرْكُ الْمَيْتِ لِلْمَعْذُورِينَ بِدَمٍ

“Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggalkan mabit” (Zakariya ibn Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdl al-Thalib [Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.], juz. 1, hal. 489).

وَيَسْقُطُ مَيْتٌ مِنِّي وَمُزْدَلِفَةٌ وَالِدَّمُ عَنِ الْمَعْذُورِينَ وَهُمْ الرِّعَاءُ وَأَهْلُ السَّقَايَةِ؛ لِأَنَّهُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَيْتَ بَيْتِي، وَقَيْسَ بَيْتِي
 مُزْدَلِفَةَ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيَّتَ بِمَكَّةَ لِيَأْتِيَ مِنِّي، لِأَجْلِ
 السَّقَايَةِ، كَمَا رَوَى الشَّيْخَانِ. وَيَسْقُطُ مَيْتٌ مِنِّي وَمُزْدَلِفَةٌ أَيْضًا عَمَّنْ لَهُ عَدْرٌ آخَرُ
 كَمَنْ لَهُ مَالٌ يُخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَعَلَ بِالْمَيْتِ أَوْ يُخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ مَعَهُ أَوْ لَهُ
 مَرِيضٌ يُحْتَاجُ إِلَى تَعَهُدِهِ، أَوْ يَكُونُ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَيْتُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَيَسْقُطُ
 مَيْتٌ مُزْدَلِفَةٌ لَوْ انْتَهَى لَيْلَةُ الْعِيدِ إِلَى عَرَافَاتٍ، فَاشْتَعَلَ بِالْوُقُوفِ عَنِ الْمَيْتِ فِيهَا،
 وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَيْتِ الْمُتَفَرِّغُونَ

“Tidak wajib Mabit di Mina dan Muzdalifah serta tidak harus membayar Damm bagi orang yang memiliki udzur, yaitu para penggembala hewan dan petugas memberi minum berdasarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi keringanan kepada penggembala unta untuk tidak melaksanakan Mabit di Mina, Qays tidak Mabit di Mina dan Muzdalifah, serta Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi keringanan kepada ‘Abbas untuk Mabit di Makkah pada malam-malam Mina karena bertugas memberi minum, sebagaimana yang diriwayatkan imam al-Bukhari dan Muslim. Tidak wajib Mabit di Mina dan

Muzdalifah juga bagi orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabrit, atau khawatir terhadap jiwanya, atau harta yang dimiliki, atau memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabrit, atau lainnya. Tidak wajib Mabrit di Muzdalifah jika sudah berakhir malam 'Id di 'Arafah, kemudian ia harus Wuquf di 'Arafah karena yang diperintahkan Mabrit hanya orang yang tidak punya kesibukan.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2266).

فَإِذَا غَرَبَتْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ، وَيَسِيرُ مُلَبَّيًّا حَتَّى يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَيُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا وَيَقْضِي الْعِشَاءَ، وَرَخَّصَ لِلضَّعْفَةِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَلِيلٍ، وَيَبْتَقِيَ الْقَوِيُّ فِي مُزْدَلِفَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ

“Ketika masuk waktu terbenam matahari, maka ia meninggalkan 'Arafah dengan tenang dan mendatangi Muzdalifah dalam keadaan membaca Talbiah, kemudian salat Magrib dan Isya dengan Jama' dan Qashar di Muzdalifah. Bagi orang yang lemah, diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari (tidak bermalam), sedangkan bagi orang yang kuat, tetap berada di Muzdalifah sampai salat Subuh.” (Tim Penulis, Al-Fiqh al-Muyassar fi Dlaw'I al-Kitab wa al-Sunnah [Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 186).

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.



BAGIAN KEEMPAT

Masalah Hukum Perundang-undangan (*Masail Qonuniyyah*)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA



1. Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat sederhana seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, saat ini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga menggunakan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini, maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan jabatan, kesempatan yang tercipta atau diciptakan, dan berbagai tindakan ilegal lainnya. Rasio legis tindakan tersebut bagi pelaku kejahatan merupakan sumber energi yang mendorong lahirnya tindak pidana; karenanya cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana, yang selama ini harus diakui bahwa terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan sekedar menjatuhkan pidana badan.
2. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup

internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara empiris kejahatan di bidang ekonomi ini berpotensi merusak tatanan kehidupan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

3. Secara empirik, bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana bidang ekonomi telah berkembang dengan adanya kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana, bentuk kejahatan ini juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana, sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara. Beberapa ketentuan pidana yang tersedia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebenarnya telah tersedia berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya. Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti
4. Dalam perspektif tujuan negara, maka tindak pidana di bidang ekonomi justru mereduksi hak masyarakat dan hak negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut harus memiliki dampak yang nyata terutama efek jera

bagi para pelakunya dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan ini, negara harus menetapkan kebijakan yang mampu mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

5. Secara konstitusional, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjawab pesan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga pengembalian hak negara dan hak masyarakat atas nilai finansial yang dirampas tanpa hak tersebut melalui perampasan aset dapat diwujudkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengabaikan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi undang-undang demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana wajib mendapat prioritas pembahasan dan persetujuan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan suatu undang-undang. Jika RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, diyakini akan berdampak pada penurunan tindak pidana bidang ekonomi, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
7. Perampasan aset harus didasarkan pada keadilan, kemaslahatan, dan kehati-hatian. Jika terjadi pengurangan nilai aset yang dirampas dari nilai kerugian negara yang telah diputuskan dalam pengadilan, maka perampasan aset tersebut mencakup aset yang dimiliki secara tidak sah (karena korupsi dan tindak pidana lain yang dilakukannya) dan aset lain yang dimilikinya secara sah. Hal ini untuk mewujudkan nilai keadi-

lan, kemaslahatan, dan kehati-hatian. Negara dan masyarakat dirugikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti menghilangkan aset, mengalih-statusan kepemilikan aset, dan lain sebagainya.

8. Dalam rangka tindakan antisipasi terhadap upaya-upaya pelaku tindak pidana untuk menghilangkan aset, mengalih-statuskan kepemilikan aset, dan lain sebagainya, maka negara harus melakukan tindakan menutup segala akses terkait aset terduga/tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai fasilitas yang dimiliki tersangka.
9. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar segera mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan negara adil dan makmur sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang agar menetapkan bahwa aset yang dimaksud dalam butir nomor 7 adalah aset hasil tindak pidana korupsi dan aset lain yang dimilikinya secara sah dalam hal terjadi selisih kurang nilai dan/atau harga karena penurunan nilai aset yang dimiliki secara tidak sah pada saat dijual;
 - c. Mendesak agar Penegak Hukum menutup segala akses terkait aset terduga/tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai fasilitas yang dimiliki tersangka.

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,
ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris : Dr. Fatihunnada, MA.

Anggota : 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H
 2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H
 3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A
 4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A
 5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D
 6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I
 7. Edi Kurniawan, M.Fil
 8. Ginanjar Nugraha, M.Sy
 9. Dr. Abdul Razak, M.M

Asistensi : Indah Lutfiati

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATI- KAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Layanan Urusan Agama-agama Selain Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)



1. Bahwa eksistensi KUA sebagai lembaga Islam yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda (bahkan sejak masa kerajaan Islam di Nusantara), dimana semula ia berupa Lembaga Kepenghuluan (Voor Vorokstur van Muhammeden Zaken) yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai institusi yang melakukan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan (Voor Vorokstur van Muhammeden Zaken). Di masa ini, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga Kepenghuluan ini juga berperan sebagai lembaga peradilan agama dan Pejabatnya disebut Penghulu. Pada masa itu, Jabatan Penghulu merupakan jabatan penting dan terhormat karena Penghulu selain sebagai Pejabat yang melakukan pencatatan dan melaksanakan pernikahan juga adalah sebagai Hakim pemutus Perkara Keagamaan, bahkan Hadratussekh Hasyim Asy'ari pernah menjabat sebagai Penghulu yang sangat dihormati pada masa itu. Pada tahun 1943, di masa Kolonial Jepang, lembaga kepenghuluan berubah menjadi Kantor Urusan Agama yang tidak hanya diakui pemerintah kolonial saat itu, tetapi juga diperkuat kedudukannya serta dilakukan perbaikan administratif dalam pencatatan dan pelaksanaan pernikahan umat Islam. Setelah kemerdekaan, lembaga KUA menjadi lembaga yang berada di bawah Departemen Agama RI yang tidak hanya menangani urusan Nikah, Talak, Rujuk, dan Cerai, tetapi juga masalah wakaf dan peribadatan sosial umat Islam lainnya. Dengan sejarah panjang KUA tersebut, maka eksistensi KUA wajib di-

jaga sebagai lembaga Islam yang khusus mengurus hal yang terkait dengan ritual dan peribadatan umat Islam Indonesia.

2. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa kita juga harus memperhatikan sejarah keberadaan Kementerian Agama (Departemen Agama), di mana sekarang KUA merupakan bagian di dalamnya, secara historis adalah kompensasi dari dihapusnya tujuh kata piagam Jakarta yang merupakan hasil kesepakatan dan kompromi para Founding Fathers NKRI untuk umat Islam. Sebaliknya penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila (dasar Negara) merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada NKRI. Oleh karenanya, aspek kesejarahan tersebut harus dijadikan dasar untuk mempertahankan eksistensi, peran, dan fungsi utama Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama untuk umat Islam.
3. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa Pernikahan, Wakaf, dan peribadatan sosial umat Islam yang ditangani KUA adalah aspek ibadah yang tidak boleh dicampur-adukkan dengan agama lain.
4. Keberadaan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di NKRI sangat membutuhkan pelayanan administratif dan keagamaan sesuai dengan syariat agamanya. Untuk itu, dibutuhkan satu lembaga khusus yang mengurus dan mengatur kebutuhan peribadatan umat. Harus dipahami dan diingat bahwa kata Agama dalam KUA sesungguhnya dimaksudkan untuk agama Islam saja, sebagaimana Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan Agama Islam untuk umat Islam. Adapun pengurusan administrasi pernikahan dan ritual sosial agama selain Islam dilakukan pada lembaga lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan institusi keagamaan di masing-masing agama yang ada.
5. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) dari aspek sejarah maupun fungsi, tugas, dan kedudukannya adalah sama dengan Pengadilan Agama (PA) dimana kedua lembaga ini merupakan institusi yang dibentuk khusus untuk melayani hal-hal administratif dan ritual/ibadah yang menjadi kebutuhan khusus umat Islam dan karenanya tidak pada tempatnya jika lembaga ini juga melayani aspek ritual umat di luar Islam. Hal ini mengingat tugas utama KUA melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah

sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah yang seluruhnya terkait dengan khusus masyarakat Islam.

6. Mengacu pada Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam. MUI memandang bahwa KUA tidak layak dijadikan sebagai tempat pelayanan urusan agama-agama selain Islam.
7. Mengingat hal-hal yang menjadi tugas administratif KUA terkait erat dengan permasalahan ibadah umat Islam, maka tidak semestinya pelayanan masalah ibadah agama selain Islam dilayani oleh KUA dan tidak semestinya juga mencampuradukkan dengan pelayanan urusan agama-agama selain Islam.
8. Mengingat terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, MUI berpandangan bahwa KUA yang antara lain bertugas mencatat perkawinan bagi umat Islam tidak tepat jika memberikan pelayanan urusan agama selain Islam.
9. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka MUI berpandangan bahwa KUA merupakan kebutuhan spiritual umat Islam untuk menjalankan bagian dari ajaran agamanya yang terkait dengan keimanan dan keberlangsungan kehidupan manusia.
10. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Agar pemerintah segera menghentikan rencana dan aksi perluasan tugas dan fungsi KUA dalam melayani selain urusan agama Islam; dan
 - b. Agar pemerintah membuat kebijakan terkait ikhtiar optimalisasi fungsi dan tugas urusan agama Islam mencakup fungsi pencatatan nikah, rujuk (kepenghuluan), mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag	Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua	: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Sekretaris	: Dr. Fatihunnada, MA.
Anggota	: 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H 2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H 3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A 4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A 5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D 6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I 7. Edi Kurniawan, M.Fil 8. Ginanjar Nugraha, M.Sy 9. Dr. Abdul Razak, M.M
Asistensi	: Indah Lutfiati

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ijtima' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



1. Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina menjadi momentum fundamental juga monumental terkait komitmen mewujudkan kedaulatan nasional Indonesia di sektor ekonomi.
2. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan energi. Ironisnya, sampai saat ini masih belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan industri dalam negeri sendiri. Alih-alih mewujudkan barang kebutuhan pokok rakyatnya yang mestinya berbasis pada anugerah Yang Maha Kuasa berupa kekayaan sumber daya alam dan energi yang ada yang terjadi justru memperkuat pola ketergantungan pada produk luar negeri/impor.
3. Karena itu, masalahnya bukanlah terletak pada kelangkaan sumber bahan pokok pangan dan energi, melainkan pada pola ketergantungan negara pada sektor teknologi pengolahan (huluisasi) dan ketidak-berpihakan regulasi politik ekonomi pada ekonomi kerakyatan secara disengaja dalam rentang waktu yang berkelanjutan.
4. Di samping itu, masalah moralitas/etika politik pemerintahan dan para pengemban amanat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa masih sangat lemah sehingga kepentingan keuntungan pragmatis perorangan maupun kelompok tertentu lebih memperburuk keadaan.
5. Kondisi ketergantungan importasi atas kebutuhan pokok tersebut telah menyebabkan rakyat dan bangsa ini kehilangan kekuatan kelangsungan habitat agrarisnya yang pada akhirnya akan menggerus lebih parah lagi akan ketahanan habitat nasionalnya.
6. Jika hal ini terus berlanjut, maka tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kedaulatan bangsa di semua sektor dan berdi-

ri di atas kaki sendiri menjadi jauh (deviatif) dari tujuan. Karena itu, dibutuhkan suatu moral/etika politik serta kebijakan pemerintah yang bercorak reformastif dan tegas demi membebaskan bangsa dan negara ini dari gurita impor serta kekuatan hegemonik asing yang menyelinap melalui otoritas para penganan amanat yang berada di sektor-sektor strategis dalam konteks kebutuhan pokok nasional ini.

7. Ketidak-berdaulat sektor sumber daya alam dan energi bangsa Indonesia sama halnya dengan membiarkan bahkan melanjutkan kolonialisasi era perang panas (senjata) ke era penjajahan ekonomi dan budaya serta membiarkan runtuhnya kedaulatan bangsa ini.
8. Karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI 2024 ini menjadi momen yang sangat strategis, untuk secara moral, juga dengan menghidupkan kembali semangat juang para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) ini serta dengan mengikuti jejak semangat kejuangan para ulama terdahulu dari bangsa yang besar ini, mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan hulu, sehingga mampu bersaing (kompetitif) dalam pasar global (ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya.
9. Kepada Pimpinan Nasional juga diharapkan agar benar-benar menempuh kebijakan reformatif yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memperkuat kembali basis habitat bangsa agraris sambil terus membangun kekuatan teknologis yang aplikatif bagi terwujudnya kemandirian dan ketahanan kebutuhan pokok nasional.
10. Dalam mewujudkan kemandirian, negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, perlu membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.
11. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
Mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,

ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,

ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua

: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris

: Dr. Fatihunnada, MA.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H

2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H

3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A

4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A

5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D

6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I

7. Edi Kurniawan, M.Fil

8. Ginanjar Nugraha, M.Sy

9. Dr. Abdul Razak, M.M

Asistensi

: Indah Lutfiati

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 15/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
MASALAH-MASALAH JAMINAN PRODUK HALAL

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Masalah-Masalah Jaminan Produk Halal yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 15/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
MASALAH-MASALAH TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL



1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mendukung dan menyambut baik dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menjadikan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan sebagai kewajiban (Mandatory).
2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII juga mengapresiasi upaya percepatan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut. Ijtima' Ulama juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan guna percepatan sertifikasi halal produk, namun demikian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang benar, kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kehalalannya.
3. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII meragukan pelaksanaan sertifikasi halal melalui cara Self Declare (Pernyataan Pelaku Usaha) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ijtima' Ulama memandang bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme Self Declare tersebut tidak kredibel, tidak akuntabel, dan berpotensi besar terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam penetapan halal pada produk yang disertifikasi. Hal tersebut didasarkan pada hal berikut:
 - a. Sertifikasi Halal dengan mekanisme Self Declare seharusnya hanya dilakukan pada produk yang masuk dalam kategori Positive List dan produk yang bahan dasarnya (Raw Material) yang sudah mendapatkan sertifikat halal, namun dalam praktiknya banyak produk yang tidak masuk dalam Positive List disertifikasi dengan cara Self Declare. Selain itu, dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan Self Declare harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap produk yang akan disertifikasi. Jangan hanya mempertimbangkan status

- usahanya saja, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sementara tidak semua jenis usaha mikro dan kecil memiliki produk dan proses produksi yang sederhana dan sama. Ada produk UMK yang proses produksinya kompleks dan rumit.
- b. Kompetensi Pendamping PPH dalam Pemeriksaan Produk tidak sama dengan Auditor Halal. Jika Pendamping PPH melakukan pemeriksaan produk yang bukan positif list serta proses produksinya kompleks (rumit), maka validitas hasil pemeriksaannya diragukan.
 - c. Dalam proses pemeriksaan produk halal oleh Pendamping PPH didasarkan pada pengakuan dan pernyataan halal dari pelaku usaha. Hal semacam ini sangat tidak dapat diyakini dan diragukan validitasnya karena tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan halal produk. Pelaku Usaha tidak diketahui atau tidak dikenal oleh Pendamping PPH, sehingga Laporan Pemeriksaan Pendamping PPH yang didasarkan pada pernyataan halal dari pelaku usaha ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran hasil pemeriksaannya.
4. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tidak dapat meyakini hasil ketetapan halal yang dilakukan oleh Komite Fatwa (sebuah lembaga yang memiliki dibentuk Kementerian Agama dan bertanggung jawab pada Menteri Agama untuk menetapkan kehalalan produk) karena beberapa hal:
- a. Kedudukan Komite Fatwa yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab terhadap Menteri. Keberadaan Komite Fatwa yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama serta posisinya yang berada di bawah Kementerian Agama menjadi tidak independen dalam membuat keputusan fatwa.
 - b. Adanya potensi conflict of interest. Penetapan Fatwa Halal adalah wilayah substansi agama yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang independen dan otoritatif untuk memutuskannya. Keberadaan Komite Fatwa dalam hal ini berpotensi besar terjadinya konflik of interest dalam proses penetapan.
 - c. Keberadaan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah merupakan bentuk intervensi negara dalam wilayah substansi keagamaan. NKRI yang berdasarkan Pancasila menganut hubungan simbiosis mutualis antara Agama dan Negara, maka negara tidak boleh masuk dan mengurus wilayah substansi agama. Keberadaan Kementerian

Agama dan BPJPH dalam sistem sertifikasi halal hanyalah bersifat administratif. Negara tidak boleh ikut menetapkan fatwa halal-haram karena hal itu adalah wilayah substansi agama dan Indonesia bukan negara agama (Theokrasi).

- d. Komite Fatwa yang dibentuk oleh Pemerintah atas dasar UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menimbulkan dualisme lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.
 - e. Dalam mekanisme penetapan halal Self Declare oleh Komite Fatwa tidak dilakukan melalui sidang fatwa, tetapi diputuskan secara individual oleh setiap anggota Komite. Dalam penetapan fatwa, tidak jelas acuannya, tidak ada metode (Manhaj) fatwanya, serta mekanisme sistem dan prosedur penetapan fatwanya. Sertifikat Halal Produk adalah Pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa halal tertulis dan fatwa ini merupakan hasil keputusan dari Ijtihad Jama'i (bukan Ijtihad Fardi) yang harus dilakukan oleh lembaga/institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan dan menetapkan fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa halal produk memiliki sistem dan prosedur penetapan fatwa yang baku serta manhaj al-ifta' yang jelas, teruji, dan diakui secara ilmiah. Penetapan fatwa halal di Komisi Fatwa MUI juga dilakukan melalui satu mekanisme sidang fatwa yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana masalah yang akan difatwakan sudah dikaji dan didalami terlebih dahulu secara mendalam untuk mendapatkan deskripsi (Tashawur) masalah yang komprehensif sebelum difatwakan.
5. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII sangat menyayangkan keputusan tentang Penundaan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang seharusnya mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2024 ditunda hingga tahun 2026. Penundaan kewajiban halal ini merupakan penundaan kedua kalinya setelah sebelumnya sudah ditentukan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dalam Pasal 67 ditegaskan bahwa Kewajiban bersertifikat halal produk mulai berlaku 5 Tahun sejak diundangkannya UU 33/2014 atau sejak tanggal 17 Oktober 2019. Keputusan ini merupakan suatu bentuk pengabaian negara dalam menyegerakan jaminan perlindungan bagi umat dan warga negara untuk

memperoleh layanan produk halal. Disamping itu, penundaan tersebut juga menunjukkan kegagalan dan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengimplementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penundaan terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah pelanggaran hak konstitusional warga untuk memperoleh perlindungan dan juga penjaminan terhadap produk halal.

6. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menolak adanya ketentuan UU yang mengatur masa berlaku sertifikat halal berlaku sepanjang masa. Hal ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan berpotensi besar terjadinya penyimpangan serta hilangnya kepercayaan publik akan kehalalan produk yang sudah disertifikasi halal. Masalah mengenai masa berlaku sertifikat halal, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia juga menilai bahwa pemberlakuan sertifikat halal tanpa batas waktu itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penjaminan halal; mengingat (i) produk pangan bersifat dinamis dan berpotensi besar terjadinya moral hazard Pelaku Usaha; (ii) sistem pengawasan tidak berjalan baik; dan (iii) pemberlakuan sertifikat halal sepanjang masa tidak lazim dan bertentangan dengan ketentuan dan standar sertifikasi halal dunia. Ketentuan seperti ini dapat berdampak tidak dapat diterimanya sertifikat halal Indonesia oleh negara-negara lain.
7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang untuk mengubah substansi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait dengan pembentukan Komite Fatwa;
 - b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang mencabut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait Halal Self Declare, kecuali bahan dasarnya (Raw Material) telah mendapatkan sertifikat halal atas biaya Pemerintah; dan
 - c. Mendesak Pemerintah agar membatasi jangka waktu berlakunya Sertifikat Halal.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,

ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua

: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris

: Dr. Fatihunnada, MA.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H

2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H

3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A

4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A

5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D

6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I

7. Edi Kurniawan, M.Fil

8. Ginanjar Nugraha, M.Sy

9. Dr. Abdul Razak, M.M

Asistensi

: Indah Lutfiati

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Mengesahkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG



1. Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 menolak uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.
2. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:
"Thwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah." (halaman 629)
3. Mahkamah dalam pertimbangannya juga memberi penafsiran atas ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006):
"Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama." (halaman 630).
4. Mahkamah menegaskan lebih lanjut:
"Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya." (halaman 630).

5. Berdasarkan penafsiran dan/atau Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dapat ditarik kesimpulan, pertama, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang sah. Kedua, Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama.
6. Pasca adanya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023 yang memberikan pedoman kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, pada intinya agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.
7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Sangat mengapresiasi dan mendukung isi Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023.
 - b. Sangat mengetuk hati nurani para hakim yang mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
 - c. Mendesak Pembentuk UU dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menyesuaikannya dengan isi Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,
ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO V
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.